

**TINDAKAN SEPIHAK AMERIKA SERIKAT TERKAIT PENGAJUAN  
PEMBERLAKUAN KEMBALI SANKSI PERSERIKATAN  
BANGSA-BANGSA TERHADAP IRAN BERDASARKAN *JOINT  
COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA)***

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**RAISSA ANJANI AMARIS**

**NIM 175010101111055**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2021**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : TINDAKAN SEPIHAK AMERIKA SERIKAT TERKAIT**

**PENGAJUAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SANKSI  
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP IRAN  
BERDASARKAN *JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF  
ACTION (JCPOA)***

**Identitas Penulis :**

**a. Nama : Raissa Anjani Amaris**

**b. NIM : 175010101111055**

**Konsentrasi : Hukum Internasional**

**Jangka Waktu Penelitian : 6 (Enam) Bulan**

**Disetujui pada tanggal : 28 Mei 2021**

**Pembimbing Utama**



**Agis Ardhiansyah, S.H., LL.M.**

**NIP 198403132009121001**

**Pembimbing Pendamping**



**AAA Nanda Saraswati, S.H., M.H.**

**NIP 198607172015042001**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**



**Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.**

**NIP 196705031991032002**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINDAKAN SEPIHAK AMERIKA SERIKAT TERKAIT PENGAJUAN PEMBERLAKUAN  
KEMBALI SANKSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP IRAN  
BERDASARKAN *JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA)***

**SKRIPSI**

Oleh:

**RAISSA ANJANI AMARIS**

**NIM 175010101111055**

Skrripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 15 Juni 2021 dan disahkan pada tanggal 16 Juli 2021

Pembimbing Utama



**Agis Ardiansyah, S.H., LL.M.**  
**NIP. 198403132009121001**

Pembimbing Pendamping



**AAA Nanda Saraswati, S.H., M.H.**  
**NIP 198607172015042001**

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**



**Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.**  
**NIP 196705031991032002**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyusun sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi berjudul "Tindakan Sepihak Amerika Serikat Terkait Pengajuan Pemberlakuan Kembali Sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Iran Berdasarkan *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis tentu menyadari skripsi yang telah disusun sedemikian rupa ini tidak lah sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik yang bersifat memperbaiki agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk seterusnya. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Patricia Audrey Ruslijanto, S.H., M.Kn. selaku Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Agis Ardiansyah, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Utama.
5. Ibu Anak Agung Ayu Nanda Saraswati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping.
6. Seluruh keluarga dan teman, serta pihak yang telah memberikan segala bentuk bantuan kepada penulis, terutama doa dan dukungan yang begitu berarti bagi penulis.

Penulis meminta maaf bilamana telah melakukan perbuatan yang salah selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung. Sekian yang ingin disampaikan oleh penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.


Malang, Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	vi
Ringkasan .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Orisinalitas Penelitian .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Pendekatan Penelitian .....	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	11
4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum .....	12
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	12
6. Definisi Konseptual .....	12
7. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Tinjauan mengenai Perjanjian Internasional .....	15
1. Tinjauan Umum Perjanjian Internasional .....	15
2. Pernyataan Setuju Negara untuk Terikat oleh Perjanjian Internasional .....	18
3. Pengakhiran Perjanjian Internasional .....	19
B. Tinjauan mengenai <i>Joint Comprehensive Plan of Action</i> (JCPOA) .....	20
C. Tinjauan mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) .....	22
1. Tinjauan Umum PBB .....	22
2. Prinsip dalam PBB .....	24
3. Organ PBB .....	25
4. Tinjauan Umum Resolusi Dewan Keamanan PBB .....	27
D. Tinjauan mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional .....	28
1. Definisi Sengketa Internasional .....	28

2. Definisi Penyelesaian Sengketa Internasional .....	29
3. Jenis Penyelesaian Sengketa Internasional .....	30
4. Prinsip dalam Penyelesaian Sengketa Internasional .....	30
E. Tinjauan mengenai Embargo .....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Status Hukum Penarikan Sepihak Amerika Serikat dari JCPOA .....	34
B. Legalitas Pengajuan Pemberlakuan Kembali Sanksi PBB terhadap Iran oleh Amerika Serikat kepada Dewan Keamanan PBB Berdasarkan JCPOA .....	43
1. Ketentuan sanksi PBB terhadap Iran berdasarkan JCPOA .....	43
2. Pengajuan pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran oleh Amerika Serikat kepada Dewan Keamanan PBB berdasarkan JCPOA .....	52
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	63
Daftar Pustaka .....	64



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya ..... 8

Tabel 3.1 Persyaratan dan Tindakan Utama yang Diamanatkan oleh JCPOA ..... 44

Tabel 3.2 Resolusi-Resolusi DK PBB Sebelumnya Terkait Program Nuklir Iran ..... 52



## RINGKASAN

Raissa Anjani Amaris, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2021, TINDAKAN SEPIHAK AMERIKA SERIKAT TERKAIT PENGAJUAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SANKSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP IRAN BERDASARKAN *JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION* (JCPOA), Agis Ardhiansyah, S.H., LL.M., Anak Agung Ayu Nanda Saraswati, S.H., M.H.

Dalam skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Tindakan Sepihak Amerika Serikat Terkait Pengajuan Pemberlakuan Kembali Sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Iran Berdasarkan *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA). Hal ini dilatarbelakangi oleh tindakan Amerika Serikat pada 20 Agustus 2020 yang secara sepihak bersikeras bahwa negaranya berhak mengajukan pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran kepada Dewan Keamanan PBB meski telah berhenti berpartisipasi dalam JCPOA, dengan merujuk kepada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015 untuk melakukan penyelesaian sengketa terkait pelanggaran oleh Iran terhadap JCPOA menurut mekanisme penyelesaian sengketa di dalam JCPOA. Hal ini menjadi perdebatan di antara anggota-anggota Dewan Keamanan PBB yang mempersoalkan status Amerika Serikat dalam JCPOA.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memfokuskan penelitian pada status hukum penarikan sepihak Amerika Serikat dari JCPOA dan legalitas pengajuan pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran oleh Amerika Serikat kepada Dewan Keamanan PBB berdasarkan JCPOA. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk menganalisis bahan hukum, dengan mendeskripsikan bahan hukum secara apa adanya dengan kata-kata yang jelas dan terperinci.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa JCPOA tidak memuat klausul penarikan negara pesertanya, sehingga apabila ada negara peserta yang hendak menarik diri didasarkan pada ketentuan penarikan dalam Pasal 54 dan Pasal 56 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Penarikan sepihak Amerika Serikat dari JCPOA tidak sah, karena tidak memenuhi persyaratan penarikan dari perjanjian internasional dalam Pasal 54 dan Pasal 56 konvensi tersebut. Penarikan sepihak Amerika Serikat tidak berpengaruh terhadap keanggotaannya dalam JCPOA, dengan demikian secara hukum Amerika Serikat masih merupakan negara peserta dalam JCPOA. Kemudian pengajuan pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran oleh Amerika Serikat kepada Dewan Keamanan PBB berdasarkan JCPOA adalah ilegal, karena meskipun Iran terbukti melanggar JCPOA dan Amerika Serikat memiliki hak untuk melakukan pengajuan, tetapi cara tersebut tidak sesuai dengan prosedur Mekanisme Penyelesaian Sengketa di dalam JCPOA, yaitu dengan merujuk isu pelanggaran oleh negara peserta kepada Joint Commission terlebih dahulu.



## SUMMARY

*Raissa Anjani Amaris, International Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, May 2021, UNILATERAL ACTION BY THE US REGARDING REIMPOSITION OF SANCTION AGAINST IRAN ACCORDING TO JCPOA, Agis Ardhiansyah, S.H., LL.M., Anak Agung Ayu Nanda Saraswati, S.H., M.H.*

*This issue of the unilateral action by the US regarding the reimposition of UN sanction against Iran according to the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) departs from the event where the US unilaterally insisted on reimposing the UN sanction against Iran through UN Security Council on 20 August 2020 although the US is no longer a member of JCPOA, in reference to the UN Security Council Resolution 2231 of 2015 in terms of dispute resolution regarding the violation of JCPOA committed by Iran according to dispute resolution mechanism of JCPOA. This issue has been in the debate among the state members of the UN Security Council questioning the status of the US in JCPOA.*

*Departing from the above issue, this research is more focused on the legal standing of the US regarding this unilateral withdrawal from JCPOA and the legality of the reimposition of the sanction against Iran through the UN Security Council according to JCPOA. This research employed normative-juridical method, statutory, and historical approaches. Research data were analyzed by using a qualitative descriptive method which intends to elaborately and straightforwardly describe the results of the analysis.*

*The research results show that the JCPOA does not include any clauses regarding the withdrawal of one of its member states. When any withdrawal has to take place, it should refer to Article 54 and Article 56 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969. This unilateral withdrawal of the US from JCPOA is illicit since it did not comply with those articles of the convention. Since then, the US remains the member state of JCPOA. Moreover, the reimposition of a sanction against Iran by the US is considered illegal since what is taken by the US is not relevant to the dispute resolution procedure of JCPOA through the Joint Commission although the US has the right to reimpose the sanction and Iran violated JCPOA.*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Embargo senjata yang diberlakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Iran telah berakhir secara resmi pada 18 Oktober 2020 berdasarkan ketentuan *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) yang merupakan perjanjian internasional mengenai program nuklir Iran beserta Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015 yang mendukung perjanjian tersebut. Di sisi lain Amerika Serikat menentang keras pengakhiran tersebut dan mencari upaya agar embargo senjata diberlakukan secara permanen.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo memperingatkan Tiongkok dan Rusia untuk tidak mengabaikan pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran. Akan tetapi para anggota Dewan Keamanan PBB menolak proposal yang diajukan oleh Amerika Serikat untuk melakukan perpanjangan atas embargo senjata konvensional terhadap Iran.<sup>1</sup>

Sementara itu Iran telah berusaha mengembangkan industri senjata domestik yang besar dalam menghadapi berbagai sanksi internasional, termasuk embargo ini yang melarangnya mengimpor banyak senjata.<sup>2</sup> Menurut Mike Pompeo, pengakhiran embargo senjata dapat menghalangi negara-negara yang berupaya menciptakan kestabilan dan kedamaian di Timur Tengah.

Lebih lanjut, menurutnya pengakhiran embargo senjata juga dapat memicu konflik karena Iran bisa menjadi lebih keras dalam melakukan perlawanan. Jika ada negara yang berupaya mencegah perdagangan senjata ke Iran, maka hal ini berpotensi menimbulkan konflik baru di Timur Tengah. Tetapi Iran membantah tuduhan dari berbagai pihak yang menyatakan Iran akan membeli senjata secara besar-besaran.

<sup>1</sup> Kompas (*online*), 18 Oktober 2020, **Embargo Senjata Iran Resmi Berakhir, Teheran Nyatakan Tak Akan Berfoya-foya**, <https://www.kompas.com/global/read/2020/10/18/144930470/embargo-senjata-iran-resmi-berakhir-teheran-nyatakan-tak-akan-berfoya?page=all#:~:text=Embargo%20senjata%20terhadap%20Iran%20berakhir,2015%20sebagaimana%20dilansir%20dari%20Reuters.&text=Kesepakatan%20tersebut%20ditandatangani%20oleh%20Iran,mencegah%20Teheran%20mengembangkan%20senjata%20nuklir> (30 Oktober 2020).

<sup>2</sup> *Ibid.*

Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan negaranya justru akan lebih mengutamakan pengembangan senjata dalam negeri daripada membeli senjata.<sup>3</sup>

Jika dilihat dari sejarah pertikaian antara Amerika Serikat dan Iran yang sampai saat ini masih memanas, ternyata kedua negara tersebut pernah mengadakan kerja sama. Pada 1953 Central Intelligence Agency (CIA) membantu proses turunnya Mohammad Mosaddegh dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Iran dan memulihkan kekuasaan Raja Iran, Mohammad Reza Pahlavi. Pada 1967 Amerika Serikat juga memberikan reaktor nuklir dan senjata uranium kepada Iran.<sup>4</sup>

Ketegangan yang muncul di antara keduanya dimulai sejak kemenangan Revolusi Iran pada 1979 di mana Reza Pahlavi yang didukung oleh Amerika Serikat terpaksa meninggalkan Iran akibat revolusi oleh rakyat Iran yang memprotes berbagai kebijakan dari rezim monarki tersebut. Ia kemudian digantikan oleh pemimpin revolusi, Ruhollah Khomeini dan Iran berubah menjadi negara Republik Islam Iran.<sup>5</sup>

Selama masa pemerintahan Reza Pahlavi, hubungan antara Iran dan Amerika Serikat sangat dekat. Bagi Iran beraliansi dengan Amerika Serikat memberikan perlindungan tingkat tinggi dari potensi serangan oleh Uni Soviet. Sedangkan bagi Amerika Serikat, Iran memberikan keuntungan karena bersedia membuka wilayahnya untuk Amerika Serikat dan membayar mahal atas keperluan militernya. Saat itu Iran merupakan pengimpor senjata dari Amerika Serikat yang terbesar di Timur Tengah.

Pada awal masa Revolusi Iran, Amerika Serikat diduga berupaya melakukan sabotase yang selanjutnya dibalas oleh para pemuda Iran dengan menyandera warga negara Amerika Serikat di Kedutaan Besar Amerika Serikat yang berkedudukan di Teheran selama 444 hari (4 November 1979 s.d. 20 Januari 1981). Akibat dari peristiwa penyanderaan tersebut Amerika Serikat memutuskan hubungannya dengan Iran. Selain itu pada 4 November 1979 Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter membekukan seluruh harta kekayaan milik Iran yang berada di wilayah hukum Amerika Serikat dan memberlakukan embargo terhadap Iran mulai dari minyak hingga sanksi atas pengembangan senjata nuklir.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Tempo (*online*), 19 Oktober 2020, **Amerika Respon Berakhirnya Embargo Senjata di Iran dengan Sanksi**, <https://dunia.tempo.co/read/1397280/amerika-respon-berakhirnya-embargo-senjata-di-iran-dengan-sanksi> (30 Oktober 2020).

<sup>4</sup> Kompas (*online*), 10 Januari 2020, **Merunut Akar Konflik Iran-Amerika Serikat, Sejak Kapan Perseteruan Dimulai?**, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/10/103042265/merunut-akar-konflik-iran-amerika-serikat-sejak-kapan-perseteruan-dimulai?page=all> (23 September 2020).

<sup>5</sup> detikNews (*online*), 8 Januari 2020, **Sejarah Kronologis Ketegangan Iran-AS: Dulu Dekat, Kini Memanas**, <https://news.detik.com/internasional/d-4851278/sejarah-kronologis-ketegangan-iran-as-dulu-dekat-kini-memanas> (24 September 2020).

<sup>6</sup> *Ibid.*

Setelah Jimmy Carter turun dari jabatannya dan digantikan oleh Ronald Reagan pada 1981, Iran melepaskan 52 orang warga negara Amerika Serikat yang disandera. Kemudian pada 1988 kapal perang Amerika Serikat, Vincennes salah menembak pesawat penumpang sipil Iran Air dengan nomor penerbangan 655 yang terbang di atas Teluk Arab dan mengakibatkan 290 orang penumpangnya meninggal dunia.<sup>7</sup>

Pada 2002 Presiden Amerika Serikat, George W. Bush menyatakan bahwa Iran, Irak, dan Korea Utara merupakan "poros kejahatan". Para pejabat Amerika Serikat lainnya juga turut menuduh Teheran sedang mengoperasikan program senjata nuklir rahasia. Lalu pada 2012 Amerika Serikat melalui hukumnya memberikan wewenang kepada Barack Obama selaku Presiden Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi kepada bank asing jika mereka gagal mengurangi impor minyak Iran secara signifikan. Penjualan minyak Iran pun menurun dan mengakibatkan terjadinya kemerosotan ekonomi.<sup>8</sup>

Namun pada 2013 Barack Obama mengadakan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Iran, Hassan Rouhani yang merupakan pembicaraan pertama antar kepala kedua negara tersebut sejak Revolusi Iran. Di bulan November Iran bersama 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Prancis, Inggris, dan Rusia, serta Jerman dan Uni Eropa mulai berunding mengenai JCPOA atau yang juga disebut sebagai Kesepakatan Nuklir Iran. Setelah melalui berbagai negosiasi tingkat tinggi, akhirnya pada 14 Juli 2015 Amerika Serikat bersama negara-negara tersebut bersedia menandatangani JCPOA.<sup>9</sup>

JCPOA merupakan sebuah pencapaian kesepakatan damai dalam hubungan Amerika Serikat dan Iran yang diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengatasi ketegangan di antara kedua negara dalam rangka mewujudkan dunia yang lebih aman. JCPOA memfokuskan pada penggunaan nuklir oleh Iran secara damai sekaligus memberikan keringanan kepada Iran atas sanksi ekonomi internasional akibat kegiatan pengembangan nuklir, termasuk mencairkan dana milik Iran sebesar 4,2 miliar dolar Amerika Serikat yang semula dibekukan. Sebagai gantinya Iran harus membatasi pengayaan uranium dan mengizinkan pengawas internasional memasuki kawasan sensitif di reaktor nuklirnya.

<sup>7</sup> Kompas (*online*), 10 Januari 2020, **Merunut Akar Konflik Iran-Amerika Serikat, Sejak Kapan Perseteruan Dimulai?**, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/10/103042265/merunut-akar-konflik-iran-amerika-serikat-sejak-kapan-perseteruan-dimulai?page=all> (23 September 2020).

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> detikNews (*online*), 8 Januari 2020, **Sejarah Kronologis Ketegangan Iran-AS: Dulu Dekat, Kini Memanas**, <https://news.detik.com/internasional/d-4851278/sejarah-kronologis-ketegangan-iran-as-dulu-dekat-kini-memas> (24 September 2020).

Di bawah JCPOA Iran berjanji untuk membatasi program nuklirnya sampai pada level tertentu dan Amerika Serikat bersama negara-negara lain bersedia menghentikan berbagai sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran. Sanksi yang sebelumnya diberlakukan oleh Uni Eropa dan PBB juga dihentikan.

Seiring dengan perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat, Donald Trump sebagai presiden membatalkan keterlibatan negaranya dalam JCPOA secara sepihak pada 8 Mei 2018. Penarikan sepihak Amerika Serikat memunculkan berbagai reaksi internasional, terutama negara-negara peserta dalam JCPOA. Keputusan Donald Trump untuk meruntuhkan JCPOA yang telah dinegosiasikan selama bertahun-tahun dinilai menimbulkan ketidakpastian di antara Amerika Serikat dan Iran, termasuk di antara sekutu-sekutu transatlantik.<sup>10</sup>

Namun Jerman, Prancis, dan Inggris menyatakan akan mempertahankan komitmen mereka terhadap JCPOA karena perjanjian tersebut berfungsi dan mereka ingin menjaga transparansi kontrol beserta aturan mengenai program nuklir Iran. Federica Mogherini selaku Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan yang membantu mengawasi Iran bersama P5+1 dalam melaksanakan JCPOA dan juga menyelesaikan sengketa yang timbul, menyatakan bahwa JCPOA tidak berada di tangan 1 negara.

Uni Eropa memiliki tekad untuk bertindak sesuai dengan kepentingan keamanannya dan melindungi investasi ekonomi. Iran diminta untuk tidak membiarkan siapa pun merusak JCPOA yang dianggap sebagai salah satu pencapaian diplomasi terbesar yang pernah ada dan telah dibangun bersama. Hassan Rouhani mengatakan Iran akan tetap berpartisipasi dalam JCPOA meski tidak dapat menerima keputusan Donald Trump. Menurutnya, Amerika Serikat secara resmi telah merusak komitmennya terhadap JCPOA dengan keluar dari perjanjian.

Namun berbeda dengan Israel yang justru mendukung "langkah bersejarah" Donald Trump dan menyebut JCPOA sebagai "resep untuk bencana, bencana bagi kawasan kita, bencana bagi perdamaian dunia". Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang juga merupakan sekutu Amerika Serikat turut mendukung keputusan Donald Trump. Donald Trump sendiri mengatakan JCPOA gagal mengatasi program rudal balistik Iran

<sup>10</sup> DW (*online*), 9 Mei 2018, **AS Keluar dari Kesepakatan Nuklir Iran, Bagaimana Reaksi Para Pemimpin Dunia?**, <https://www.dw.com/id/as-keluar-dari-kesepakatan-nuklir-iran-bagaimana-reaksi-para-pemimpin-dunia/a-43718612> (28 Januari 2021).

dan perang proksi di Timur Tengah. Selain itu ketentuan di dalam JCPOA memungkinkan Iran menyelesaikan senjata nuklirnya di masa depan.<sup>11</sup>

Kemudian mulai Agustus 2018 pemerintahan Donald Trump kembali memberlakukan embargo terhadap Iran secara bertahap yang semakin mengakibatkan perekonomian Iran memburuk. Pada Mei 2019 Iran mulai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di dalam JCPOA secara bertahap. Iran memutuskan untuk melanggar pembatasan yang diatur di dalam JCPOA akibat gagalnya perjanjian tersebut dalam memberikan keringanan atas sanksi yang telah disepakati oleh para pihak sejak awal.<sup>12</sup>

Saat ini Iran masih berpartisipasi dalam JCPOA dan mengatakan akan kembali menaati perjanjian jika tuntutan mengenai keringanan atas sanksi tersebut dipenuhi.

Menurut Donald Trump JCPOA membuat Iran lebih dekat menuju keberhasilan dalam pembuatan senjata nuklirnya saat ini. Namun tuduhan tersebut terbantahkan oleh pernyataan dari International Atomic Energy Agency (IAEA) yang memonitor program nuklir Iran, bahwa Iran telah menaati semua larangan yang terdapat di dalam JCPOA. Meskipun demikian Donald Trump tetap bersikeras bahwa JCPOA tidak akan membawa ketenangan dan perdamaian.<sup>13</sup>

Manuver Donald Trump berlanjut pada 8 April 2019 ketika ia mengumumkan bahwa militer Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) merupakan Foreign Terrorist Organization (FTO) atau organisasi teroris asing. Ini adalah pertama kalinya Amerika Serikat secara resmi menetapkan militer negara lain sebagai kelompok teroris, sehingga semua aliran keuangan dan perjalanan yang berhubungan dengan IRGC menjadi terlarang dan dapat dikenakan sanksi oleh Amerika Serikat.<sup>14</sup>

Iran merespons manuver Donald Trump dengan mendeklarasikan Amerika Serikat sebagai "negara sponsor terorisme" dan militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah sebagai kelompok teroris. Pada 12 Mei 2019, 4 buah kapal telah diserang di perairan Uni Emirat Arab yang meliputi 2 buah kapal tanker Arab Saudi, 1 buah kapal tanker Norwegia, dan 1 buah kapal tongkang Uni Emirat Arab. Amerika Serikat menuduh Iran sebagai pelaku dari serangan tersebut namun Iran membantahnya. Di hari yang

<sup>11</sup> Council on Foreign Relations, *What Is the Iran Nuclear Deal?* (online), <https://www.cfr.org/backgrounder/what-iran-nuclear-deal> (28 Januari 2021).

<sup>12</sup> Arms Control Association, *The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) at a Glance* (online), <https://www.armscontrol.org/factsheets/JCPOA-at-a-glance> (28 Januari 2021).

<sup>13</sup> Noviyanti, 2019, *Polemik Perubahan Kebijakan Amerika Serikat dalam Kesepakatan The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) Nuklir Iran* (online), <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1288-polemik-perubahan-kebijakan-amerika-serikat-dalam-kesepakatan-the-joint-comprehensvie-plan-of-action-jcpoa-nuklir-iran> (22 September 2020).

<sup>14</sup> detikNews (online), 8 Januari 2020, *Sejarah Kronologis Ketegangan Iran-AS: Dulu Dekat, Kini Mementas*, <https://news.detik.com/internasional/d-4851278/sejarah-kronologis-ketegangan-iran-as-dulu-dekat-kini-mementas> (24 September 2020).

sama Pusat Komando Militer Amerika Serikat menyatakan sejumlah pesawat pengebom Boeing B-52 Stratofortress dikirim ke Timur Tengah untuk menekan Iran.<sup>15</sup>

Selanjutnya pada 14 Mei 2019 terjadi serangan *drone* di 2 stasiun pengeboran minyak Arab Saudi di sebelah barat Riyadh. Pasukan Houthi dari Yaman menyatakan bahwa pihaknya yang mengirim *drone* tersebut, akan tetapi Amerika Serikat dan Arab Saudi menuduh Iran yang ada di balik serangan. Pada 19 Mei 2019 sebuah roket menghantam gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Bagdad, Irak yang sampai saat ini masih belum diketahui pelaku yang mengirim roket tersebut, namun Amerika Serikat kembali menuduh Iran sebagai dalangnya.<sup>16</sup>

Pada 20 Juni 2019 Iran menembak *drone* militer Amerika Serikat yang melintas di atas Selat Hormuz yang termasuk wilayah teritorial Iran. Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif mengatakan bahwa Amerika Serikat telah melanggar batas wilayah Iran sehingga sudah sepatutnya Iran melakukan pembelaan diri.<sup>17</sup>

Lalu pada 3 Januari 2020 Komandan Pasukan Quds dari Pengawal Revolusi Iran, Qasem Soleimani tewas akibat kendaraan yang ditumpangnya terkena serangan *drone* militer Amerika Serikat di luar kompleks Bandar Udara Internasional Bagdad atas perintah Donald Trump. Donald Trump berdalih bahwa Qasem Soleimani dibunuh selaku teroris. Iran pun membalasnya dengan meluncurkan rudal ke arah pangkalan udara Al Asad di Irak yang menjadi markas tentara Amerika Serikat.<sup>18</sup>

Pada 20 Agustus 2020 Mike Pompeo mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Dewan Keamanan PBB yang saat itu dipimpin oleh Indonesia. Surat tersebut menyerukan tentang pengenalan sebuah draf resolusi untuk melanjutkan penghentian sanksi PBB terhadap Iran. Ia merujuk kepada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015 untuk mengajukan pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran.<sup>19</sup>

Akan tetapi para anggota Dewan Keamanan PBB menganggap tindakan Amerika Serikat yang dikenal dengan istilah mekanisme "*snapback*" ini ilegal dengan alasan Amerika Serikat telah menarik diri dari JCPOA, sehingga ketentuan pengajuan pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran di dalam JCPOA sudah tidak berlaku bagi Amerika Serikat. Sedangkan Amerika Serikat kini bersikeras bahwa negaranya masih

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Liputan6 (*online*), 21 Agustus 2020, **Menlu Pompeo Beri Sinyal PBB Bahwa AS Bakal Segera Aktifkan Lagi Sanksi Iran**, <https://www.liputan6.com/global/read/4335960/menlu-pompeo-beri-sinyal-pbb-bahwa-as-bakal-segera-aktifkan-lagi-sanksi-iran> (17 Mei 2021).

memiliki hak untuk melakukan pengajuan berdasarkan JCPOA dan resolusi tersebut meski telah berhenti berpartisipasi, di samping menduduki posisi sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB.<sup>20</sup>

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang perjanjian internasional mau pun penyelesaian sengketa internasional dengan isu dan fokus penelitian yang berbeda, antara lain penarikan sepihak negara dari sebuah perjanjian internasional, alasan yang menjadi pendorong keputusan negara untuk menarik diri dari sebuah perjanjian internasional, dan penyelesaian sengketa internasional melalui penjatuhan sanksi ekonomi.

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis yuridis terhadap penarikan sepihak Amerika Serikat dari JCPOA dan pengajuan pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran oleh Amerika Serikat kepada Dewan Keamanan PBB berdasarkan JCPOA. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut penulis memutuskan untuk mengangkat sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi berjudul "Tindakan Sepihak Amerika Serikat Terkait Pengajuan Pemberlakuan Kembali Sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Iran Berdasarkan *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*".

<sup>20</sup> Tempo (*online*), 21 September 2020, **Jatuhkan Kembali Sanksi, Babak Baru "Perang Tanpa Darah" AS dan Iran**, <https://www.tempo.co/dw/3363/jatuhkan-kembali-sanksi-babak-baru-perang-tanpa-darah-as-dan-iran> (22 September 2020).

## B. Orisinalitas Penelitian

**Tabel 1.1.**  
**Penelitian Sebelumnya**

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Yanuar Nurul Fahmi, Universitas Brawijaya	Implementasi Sanksi Ekonomi sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Internasional (Studi Kasus Sanksi Ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran) [2016]	1. Apa dasar hukum penjatuhan sanksi ekonomi dalam penyelesaian sengketa berdasarkan hukum internasional? 2. Bagaimana legalitas penjatuhan sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran?
2.	Goldie Natasya, Universitas Brawijaya	Analisis Yuridis Penarikan Unilateral Amerika Serikat dari <i>Joint Comprehensive Plan of Action</i> Berdasarkan <i>Vienna Convention on the Law of Treaties 1969</i> (2019)	1. Bagaimana legalitas keluarnya negara secara unilateral dari suatu perjanjian internasional sesuai dengan <i>Vienna Convention on the Law of Treaties 1969</i> ? 2. Bagaimana implikasi yuridis bagi Amerika Serikat selaku pihak yang menarik diri secara unilateral dari <i>Joint Comprehensive Plan of Action</i> (JCPOA)?
3.	Denico Putra Mahardhika, Universitas Pertamina	Analisis Keputusan Amerika Serikat untuk Keluar dari Perjanjian <i>Joint Comprehensive Plan of Action</i> (JCPOA) Tahun 2018 (2020)	Apa yang menjadi alasan Amerika Serikat untuk memilih opsi keluar dari perjanjian JCPOA?

## Persamaan dan Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Sebelumnya

Persamaan antara penulis dan 3 peneliti sebelumnya ialah melakukan analisis terhadap sengketa yang timbul di antara Amerika Serikat dan Iran. Dalam penelitian ini penulis mengangkat isu hukum tentang status hukum penarikan sepihak Amerika Serikat dari JCPOA dan legalitas pengajuan pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran oleh Amerika Serikat kepada Dewan Keamanan PBB berdasarkan JCPOA. Penulis memfokuskan penelitian pada pengaruh penarikan sepihak negara dari sebuah perjanjian internasional terhadap keanggotaannya untuk melakukan penyelesaian sengketa berdasarkan cara yang telah diatur di dalam perjanjian tersebut.

Perbedaan antara penulis dan Peneliti 1 (Yanuar Nurul Fahmi, Universitas Brawijaya) ialah Peneliti 1 mengangkat isu hukum tentang dasar hukum penjatuhan sanksi ekonomi dalam penyelesaian sengketa berdasarkan hukum internasional dan legalitas penjatuhan sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran. Peneliti 1 memfokuskan penelitiannya pada penyelesaian sengketa internasional melalui penjatuhan sanksi ekonomi.

Peneliti 2 (Goldie Natasya, Universitas Brawijaya) mengangkat isu hukum tentang legalitas keluarnya negara secara sepihak dari sebuah perjanjian internasional sesuai dengan *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* dan implikasi yuridis bagi Amerika Serikat selaku pihak yang menarik diri secara sepihak dari JCPOA. Peneliti 2 memfokuskan penelitiannya pada penarikan sepihak negara dari sebuah perjanjian internasional. Peneliti 3 (Denico Putra Mahardhika, Universitas Pertamina) mengangkat isu tentang alasan Amerika Serikat untuk memilih opsi keluar dari JCPOA. Peneliti 3 memfokuskan penelitiannya pada alasan yang menjadi pendorong keputusan negara untuk menarik diri dari sebuah perjanjian internasional.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada Subbab Latar Belakang Masalah, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana status hukum penarikan sepihak Amerika Serikat dari JCPOA?
2. Bagaimana legalitas pengajuan pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran oleh Amerika Serikat kepada Dewan Keamanan PBB berdasarkan JCPOA?

#### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada Subbab Rumusan Masalah, penelitian ini ditujukan antara lain untuk:

1. Menganalisis status hukum penarikan sepihak Amerika Serikat dari JCPOA; dan
2. Menganalisis legalitas pengajuan pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran oleh Amerika Serikat kepada Dewan Keamanan PBB berdasarkan JCPOA.

#### E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian antara lain:

##### 1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini dapat memperbarui perkembangan ilmu hukum terkait pengaruh penarikan sepihak negara dari sebuah perjanjian internasional terhadap keanggotaannya untuk melakukan penyelesaian sengketa berdasarkan cara yang telah diatur di dalam perjanjian tersebut.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi tentang analisis status hukum penarikan sepihak Amerika Serikat dari JCPOA dan legalitas pengajuan pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran oleh Amerika Serikat kepada Dewan Keamanan PBB berdasarkan JCPOA.

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum sekunder dan menelusuri berbagai peraturan beserta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>21</sup> Penelitian yuridis normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktriner yang menggunakan bahasa hukum dan hanya ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis.

Oleh karena itu penelitian ini berhubungan erat dengan perpustakaan, mengingat bahan hukum yang dibutuhkan adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh dari perpustakaan. Dalam penelitian yuridis normatif dikaji berbagai aspek seperti teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13.

dan penjelasan pasal demi pasal, formalitas, serta kekuatan mengikat sebuah peraturan perundang-undangan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan terhadap Piagam PBB, Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, dan JCPOA, di samping menggunakan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menelaah peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>22</sup> Sedangkan pendekatan historis adalah pendekatan yang menelaah latar belakang dari apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

Pendekatan perundang-undangan digunakan karena penulis meneliti penarikan sepihak negara dari sebuah perjanjian internasional yang ditinjau dari ketentuan umum penarikan di dalam konvensi tersebut dan meneliti pelaksanaan penyelesaian sengketa berdasarkan klausul mekanisme penyelesaian sengketa di dalam JCPOA yang dikaitkan dengan ketentuan umum penyelesaian sengketa menurut Piagam PBB. Kemudian pendekatan historis digunakan dalam mempelajari latar belakang negara menarik diri dari perjanjian internasional beserta latar belakang pengaturannya.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (himpunan putusan hakim), dan perjanjian. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis antara lain:

- 1) *Charter of the United Nations, 1945*;
- 2) *Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969*; dan
- 3) *Joint Comprehensive Plan of Action, 2015*.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang mencakup naskah akademik, rancangan undang-undang, penjelasan dari peraturan perundang-undangan, notulensi

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2011, hlm. 24.

pembahasan, risalah sidang, dan hasil penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis ialah berbagai publikasi tentang hukum yang meliputi buku dan jurnal yang memuat doktrin atau pendapat ahli.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis ialah kamus.

### 4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) sebagai pedoman bagi penulis untuk mempelajari dan menganalisis, serta memberikan solusi atas permasalahan yang dibahas. Selain itu penulis juga melakukan penelusuran bahan hukum melalui internet.

### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk melakukan analisis terhadap bahan hukum. Teknik analisis tersebut dilakukan dengan mendeskripsikan bahan hukum secara apa adanya dengan kata-kata yang jelas dan terperinci.<sup>23</sup>

### 6. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan konsep dari istilah yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini untuk menegaskan konsep-konsep utama agar dapat dipahami secara sama oleh orang lain. Konsep-konsep utama tersebut terdiri dari:

#### a. Perjanjian Internasional

Menurut Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, perjanjian internasional adalah persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, yang diwujudkan baik dalam satu instrumen mau pun dua atau lebih instrumen yang terkait dan dalam sebutan tertentu apa pun.

<sup>23</sup> Sugiyono, **Memahami Penelitian Kualitatif**, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 27.

b. Organisasi Internasional

Menurut D. W. Bowett, Organisasi Internasional adalah suatu asosiasi pemerintah atau administrasi permanen yang didasarkan pada sebuah perjanjian internasional multilateral atau yang disebut sebagai "treaty".

c. Tindakan Hukum Sepihak Negara

Menurut *Second Report on Unilateral Acts of States*, tindakan hukum sepihak negara (deklarasi) adalah pernyataan kehendak yang tegas dan otonom, yang dirumuskan secara umum oleh satu atau lebih negara yang berhubungan dengan satu atau lebih negara yang lain, masyarakat internasional secara keseluruhan atau Organisasi Internasional, dengan maksud memperoleh kewajiban hukum internasional.

d. Sengketa Internasional

Menurut Boer Mauna, sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum, atau politik, di mana tuntutan atau pernyataan salah satu pihak ditolak, dituntut balik, atau diingkari oleh pihak lain.

e. Penyelesaian Sengketa Internasional

Penyelesaian sengketa internasional adalah sebuah tahap yang penting dan menentukan, di mana hukum internasional memainkan peran yang esensial yaitu memberikan pedoman, aturan, dan cara mengenai bagaimana suatu sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak.

f. Embargo

Menurut George Shambaugh, embargo adalah larangan hukum oleh pemerintah atau kelompok pemerintah yang membatasi keberangkatan kapal atau pergerakan barang dari beberapa atau semua lokasi ke satu atau lebih negara.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Shambaugh, G., 2019, *Embargo* (online), <https://www.britannica.com/topic/embargo-international-law> (23 Juni 2021).

## 7. Sistematika Penulisan

Pada Subbab Sistematika Penulisan dideskripsikan substansi penulisan skripsi ini agar dapat dipahami isinya, yang terdiri dari:

### a. BAB I PENDAHULUAN

Bab I mencakup Subbab Latar Belakang Masalah yang memuat alasan penting dan faktor pendorong dilakukan penelitian dengan melihat permasalahan yang ada, antara lain penarikan sepihak Amerika Serikat dari JCPOA dan pengajuan pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran oleh Amerika Serikat kepada Dewan Keamanan PBB berdasarkan JCPOA, serta ruang lingkup dari permasalahan yang dibahas. Selain itu terdapat Subbab Orisinalitas Penelitian yang menguraikan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan 3 penelitian sebelumnya, Rumusan Masalah berupa isu hukum yang diteliti, tujuan dilakukan penelitian dan manfaat yang dihasilkan dari penelitian, serta metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian.

### b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II mencakup argumentasi ilmiah, teori, dan doktrin yang berkaitan dengan perjanjian internasional, JCPOA, PBB, penyelesaian sengketa internasional, dan embargo, yang berasal dari referensi yang sahih dan hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya untuk digunakan sebagai pisau analisis terhadap bahan hukum dalam memperoleh hasil penelitian.

### c. BAB III PEMBAHASAN

Bab III mencakup laporan hasil penelitian yang terperinci. Penelitian ini adalah analisis tentang status hukum penarikan sepihak Amerika Serikat dari JCPOA dan legalitas pengajuan pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran oleh Amerika Serikat kepada Dewan Keamanan PBB berdasarkan JCPOA, dengan mengaitkan tinjauan pustaka dengan bahan hukum sebagai dasar bagi penulis untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

### d. BAB IV PENUTUP

Bab IV mencakup kesimpulan dari rumusan masalah setelah melalui proses pembahasan beserta saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan mengenai Perjanjian Internasional

##### 1. Tinjauan Umum Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional formal selain hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan, dan doktrin.<sup>25</sup> Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional merumuskan definisi perjanjian internasional, yaitu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, yang diwujudkan baik dalam satu instrumen mau pun dua atau lebih instrumen yang terkait dan dalam sebutan tertentu apa pun.<sup>26</sup>

Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes (2015) mendefinisikan perjanjian internasional sebagai perjanjian yang diadakan oleh masyarakat internasional dan bertujuan memberikan akibat hukum tertentu. Perjanjian internasional harus dibuat oleh subjek hukum internasional, terutama negara dan Organisasi Internasional.<sup>27</sup>

Penggunaan istilah yang beragam dalam penyebutan sebuah perjanjian internasional menunjukkan kehendak para pihak dalam perjanjian beserta dampak politik dan hukumnya terhadap para pihak tersebut.<sup>28</sup> Berdasarkan praktik berbagai negara, istilah-istilah yang sering digunakan untuk menyebut perjanjian internasional meliputi *treaty* (traktat), *convention* (konvensi), *agreement* (persetujuan), *arrangement* (pengaturan), *protocol* (protokol), *covenant* (kovenan), *charter* (piagam), *statute* (statuta), dan sebagainya.

Perjanjian internasional dibentuk melalui tahapan yang terdiri dari tahap perundingan (*negotiation*), tahap penandatanganan (*signature*), dan tahap ratifikasi (*ratification*).<sup>29</sup> Unsur-unsur formal dari naskah perjanjian internasional pada umumnya mencakup mukadimah (pendahuluan atau kata pengantar), batang tubuh atau isi, klausul atau ketentuan tersendiri tentang penutup, dan *annex* (lampiran).<sup>30</sup>

<sup>25</sup> *Statute of the International Court of Justice, Article 38 Paragraph (1).*

<sup>26</sup> *Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969, Article 2 Paragraph (1).*

<sup>27</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, **Pengantar Hukum Internasional**, PT Alumni, Bandung, 2015, hlm. 117.

<sup>28</sup> Damos Dumoli Agusman, **Hukum Perjanjian Internasional – Kajian Teori dan Praktik Indonesia**, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 32.

<sup>29</sup> Setyo Widagdo, dkk., **Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional**, UB Press, Malang, 2019, hlm. 57.

<sup>30</sup> Songko, G., 2016, **Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969**, Lex Privatum (*online*), Vol. 4, No. 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11992> (21 Desember 2020).

Jenis perjanjian internasional dapat diuraikan berdasarkan jumlah pihak, kesempatan yang diberikan kepada negara untuk menjadi pihak dalam perjanjian, kaidah hukum yang ditimbulkan, dan tahapan pembentukan, yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>31</sup>

a. Perjanjian internasional berdasarkan jumlah pihak

- 1) Perjanjian bilateral, yaitu perjanjian internasional yang diadakan oleh 2 pihak.
- 2) Perjanjian multilateral, yaitu perjanjian internasional yang diadakan oleh lebih dari 2 pihak.

b. Perjanjian internasional berdasarkan kesempatan yang diberikan kepada negara untuk menjadi pihak dalam perjanjian

- 1) Perjanjian tertutup, yaitu perjanjian internasional yang substansinya hanya berlaku bagi para pihak dalam perjanjian, di mana pihak ketiga tidak diberikan kesempatan untuk menjadi pihak dalam perjanjian.
- 2) Perjanjian terbuka, yaitu perjanjian internasional di mana negara yang tidak ikut dalam tahap perundingan diberikan kesempatan untuk menjadi pihak dalam perjanjian dengan menyatakan setuju untuk terikat oleh perjanjian.

c. Perjanjian internasional berdasarkan kaidah hukum yang ditimbulkan

- 1) *Contractual treaty*, yaitu perjanjian internasional yang hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang memprakarsai perjanjian tersebut.
- 2) *Law-making treaty*, yaitu perjanjian internasional di mana sebagian besar ketentuannya merupakan kodifikasi hukum kebiasaan yang telah berlaku sebelumnya mau pun sedang berkembang dalam hukum internasional yang diterima sebagai hukum kebiasaan baru atau prinsip hukum yang berlaku secara universal.

d. Perjanjian internasional berdasarkan tahapan pembentukan

- 1) Perjanjian dua tahap, yaitu perjanjian internasional yang dibentuk melalui tahap perundingan dan tahap penandatanganan.
- 2) Perjanjian tiga tahap, yaitu perjanjian internasional yang dibentuk melalui tahap perundingan, tahap penandatanganan, dan tahap ratifikasi.

<sup>31</sup> Setyo Widagdo, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 54.

Dalam hukum perjanjian internasional terdapat beberapa prinsip yang harus dianut oleh para pihak dalam melaksanakan perjanjian tersebut untuk mencegah timbulnya sengketa demi tercapainya tujuan perjanjian. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

a. Prinsip *free consent* (kebebasan persetujuan)

Menurut prinsip kebebasan persetujuan, pihak mana pun memiliki kebebasan untuk mengatur rancangan dan operasi semua klausul di dalam perjanjian. Setiap proses dalam tahap perundingan harus disepakati berdasarkan kebebasan para pihak untuk menyatakan kehendaknya.<sup>32</sup>

b. Prinsip *good faith* (iktikad baik)

Prinsip iktikad baik menitikberatkan adanya iktikad baik dari para pihak, yang harus dianut mulai dari proses pendekatan informal oleh para calon pihak dalam perjanjian yang berlanjut ke proses pendekatan formal dalam tahap perundingan, tahap penandatanganan mau pun tahap ratifikasi, pelaksanaan, sampai dengan pengakhiran perjanjian.<sup>33</sup>

c. Prinsip *pacta sunt servanda*

Prinsip *pacta sunt servanda* merupakan prinsip dasar yang mengandung makna bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakannya. Prinsip ini berperan sebagai norma imperatif (bersifat memerintah) dalam pelaksanaan perjanjian yang memastikan perjanjian tersebut ditaati setelah berlaku.<sup>34</sup>

d. Prinsip *rebus sic stantibus*

Prinsip *rebus sic stantibus* mengandung makna bahwa suatu perubahan keadaan mendasar yang tidak dapat diduga oleh para pihak dapat digunakan sebagai dasar pengakhiran atau penarikan dari perjanjian.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2012, **Perbandingan Hak dan Kewajiban Negara dalam Pemberian Bantuan Timbal Balik**, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 23.

<sup>33</sup> I Wayan Parthiana, dalam Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, *Loc. Cit.*

<sup>34</sup> Malahayati, **Buku Ajar Hukum Perjanjian Internasional – Sebuah Pengantar: Pelaksanaan Perjanjian Internasional**, CV BieNa Edukasi, Lhokseumawe, 2013, hlm. 56.

<sup>35</sup> Satyarini, S., dkk., 2016, **Pengaturan Asas *Rebus Sic Stantibus* dan Asas *Pacta Tertis Nec Nocent Nec Prosunt* Terkait Penyelesaian Sengketa Celah Timor Antara Indonesia, Australia, dan Timor Leste**, Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum (*online*), Vol. 4, No. 1, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/18882> (22 Januari 2021).

## 2. Pernyataan Setuju Negara untuk Terikat oleh Perjanjian Internasional

Pasal 11 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional menyebutkan beberapa cara yang dapat dilakukan oleh negara untuk menyatakan setuju untuk terikat (*consent to be bound*) oleh perjanjian internasional, antara lain:<sup>36</sup>

### a. *Signature* (penandatanganan)

Persetujuan untuk terikat dinyatakan melalui tanda tangan wakil negara ketika:<sup>37</sup>

- 1) Perjanjian tersebut menetapkan bahwa tanda tangan akan memiliki efek;
- 2) Selain itu ditetapkan bahwa negara-negara yang berunding menyetujui tanda tangan harus memiliki efek; atau
- 3) Kehendak negara untuk memberikan efek pada tanda tangan muncul dari *full powers* wakilnya atau dinyatakan selama perundingan.

### b. *Exchange of instruments constituting a treaty* (pertukaran instrumen-instrumen yang membentuk perjanjian tersebut)

Persetujuan untuk terikat oleh perjanjian yang dibentuk oleh instrumen-instrumen yang dipertukarkan di antara negara-negara dinyatakan melalui pertukaran tersebut ketika:<sup>38</sup>

- 1) Instrumen tersebut menetapkan bahwa pertukarannya akan memiliki efek; atau
- 2) Selain itu ditetapkan bahwa negara-negara tersebut menyetujui pertukaran instrumen harus memiliki efek.

### c. *Ratification* (ratifikasi)

Persetujuan untuk terikat dinyatakan melalui ratifikasi ketika:<sup>39</sup>

- 1) Perjanjian tersebut menetapkan bahwa persetujuan dinyatakan melalui ratifikasi;
- 2) Selain itu ditetapkan bahwa negara-negara yang berunding menyetujui bahwa ratifikasi dibutuhkan;
- 3) Wakil negara telah menandatangani perjanjian yang akan diratifikasi; atau
- 4) Kehendak negara untuk menandatangani perjanjian yang akan diratifikasi muncul dari *full powers* wakilnya atau dinyatakan selama perundingan.

### d. *Acceptance* (penerimaan)

Persetujuan untuk terikat yang dinyatakan melalui *acceptance* atau penerimaan ditentukan sama dengan ketentuan persetujuan untuk terikat yang dinyatakan melalui ratifikasi.

<sup>36</sup> *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969, Article 11.

<sup>37</sup> *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969, Article 12 Paragraph (1).

<sup>38</sup> *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969, Article 13.

<sup>39</sup> *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969, Article 14 Paragraph (1).

e. *Approval* (persetujuan)

Persetujuan untuk terikat yang dinyatakan melalui *approval* atau persetujuan ditentukan sama dengan ketentuan persetujuan untuk terikat yang dinyatakan melalui ratifikasi.

f. *Accession* (penambahan/pelekatan)

Persetujuan untuk terikat dinyatakan melalui penambahan/pelekatan ketika:<sup>40</sup>

- 1) Perjanjian tersebut menetapkan bahwa persetujuan dapat dinyatakan oleh negara melalui penambahan/pelekatan;
- 2) Selain itu ditetapkan bahwa negara-negara yang berunding menyetujui bahwa persetujuan dapat dinyatakan oleh negara melalui penambahan/pelekatan; atau
- 3) Semua pihak untuk selanjutnya menyetujui bahwa persetujuan dapat dinyatakan oleh negara melalui penambahan/pelekatan.

g. Cara-cara lain yang disepakati oleh para pihak.

### 3. Pengakhiran Perjanjian Internasional

Pada umumnya sebuah perjanjian internasional dapat berakhir karena beberapa hal sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Tujuan perjanjian telah tercapai;
- b. Batas waktu berlaku perjanjian telah habis;
- c. Eksistensi salah satu pihak atau objek perjanjian musnah;
- d. Para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian;
- e. Terdapat perjanjian baru yang mengakhiri perjanjian lama;
- f. Terpenuhinya persyaratan pengakhiran perjanjian yang telah ditentukan di dalam perjanjian tersebut; dan
- g. Salah satu pihak menarik diri secara sepihak dari perjanjian dan penarikan tersebut diterima oleh pihak lain, yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 54 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional mengatur tentang *termination* (pengakhiran) sebuah perjanjian internasional atau *withdrawal* (penarikan) salah satu pihak yang dapat terjadi dalam hal:

- a. Sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian tersebut; atau
- b. Setiap saat atas persetujuan semua pihak setelah berkonsultasi dengan negara-negara lain yang telah terikat oleh perjanjian.

<sup>40</sup> *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969, Article 15.

<sup>41</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Op. Cit.*, hlm. 137.

B. Tinjauan mengenai *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA)

*Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) atau yang juga disebut sebagai Kesepakatan Nuklir Iran adalah sebuah perjanjian internasional mengenai program nuklir Iran yang diadakan oleh Iran bersama 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Prancis, Inggris, dan Rusia, serta Jerman (yang disebut sebagai P5+1) dan Uni Eropa di Wina, Austria pada 14 Juli 2015. Perjanjian ini terdiri dari 159 halaman disertai 5 *annex* (lampiran) dan didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015 yang ditetapkan pada 20 Juli 2015. Bagian-bagian JCPOA meliputi:

- a. Kata Pengantar;
- b. Pembukaan dan Ketentuan Umum;
- c. Nuklir;
- d. Sanksi;
- e. Rencana Implementasi;
- f. Mekanisme Penyelesaian Sengketa;
- g. Lampiran I: Tindakan Terkait Nuklir;
- h. Lampiran II: Komitmen Terkait Sanksi;
- i. Lampiran III: Kerja Sama Nuklir Sipil;
- j. Lampiran IV: Komisi Bersama; dan
- k. Lampiran V: Rencana Implementasi.

JCPOA merupakan bentuk inisiatif Barack Obama pada 2013 selaku Presiden Amerika Serikat demi tercapainya kesepakatan damai dalam hubungan Amerika Serikat dan Iran yang diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengatasi ketegangan di antara kedua negara dalam rangka mewujudkan dunia yang lebih aman. Tujuan utama perjanjian ini dibentuk ialah penggunaan nuklir oleh Iran secara damai, sebagaimana tertuang dalam angka ii Pembukaan dan Ketentuan Umum JCPOA yang menyatakan bahwa implementasi penuh JCPOA akan memastikan sifat damai yang eksklusif dari program nuklir Iran.

Di bawah JCPOA Iran berjanji untuk membatasi program nuklirnya dengan membatasi pengayaan uranium hanya sebesar 3,67% dan mengurangi persediaan uranium sebesar 98% selama 15 tahun.<sup>42</sup> Kepemilikan Iran atas fasilitas pengayaan uranium juga dibatasi. Iran diharuskan menyusun ulang reaktor *heavy water* (air deras) agar tidak dapat memproduksi plutonium, dan memindahkan situs fasilitas pengayaan

<sup>42</sup> Sterio, M., dalam Saragih, H., dkk., 2020, **Posisi Republik Islam Iran dalam Program Nuklir dalam Perspektif Amerika Serikat**, FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (*online*), Vol. 5, No. 1, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JF/article/view/1365/pdf> (28 Januari 2021).

uranium Fordow ke pusat riset.<sup>43</sup> Selain itu International Atomic Energy Agency (IAEA) harus mendapat akses ke fasilitas nuklir Iran. Kepatuhan Iran terhadap ketentuan terkait nuklir di dalam JCPOA akan diverifikasi oleh IAEA.

Amerika Serikat bersama negara-negara lain bersedia memberikan keringanan kepada Iran atas sanksi ekonomi internasional akibat kegiatan pengembangan nuklir, termasuk mencairkan dana milik Iran sebesar 4,2 miliar dolar Amerika Serikat yang semula dibekukan. Sanksi-sanksi yang sebelumnya diberlakukan oleh Uni Eropa dan PBB juga dihentikan. Berikut merupakan kronologi atau urutan waktu implementasi JCPOA:<sup>44</sup>

a. 14 Juli 2015 (hari penyelesaian)

Hari penyelesaian merupakan hari penarikan kesimpulan dari JCPOA, di mana Iran dan Amerika Serikat mulai memasuki proses peninjauan internal terhadap JCPOA. Iran juga mulai memberikan informasi yang dibutuhkan IAEA untuk menyelesaikan penyelidikannya terhadap aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan senjata nuklir di masa lalu.

b. 18 Oktober 2015 (hari pengadopsian)

Hari pengadopsian menandakan 90 hari setelah Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015 ditetapkan (20 Juli 2015) dan merupakan hari di mana Iran bersama P5+1 mengambil langkah-langkah dalam rangka memenuhi komitmen untuk melaksanakan JCPOA sepenuhnya.

c. 16 Januari 2016 (hari implementasi/pelaksanaan)

Hari implementasi/pelaksanaan merupakan hari di mana IAEA menyatakan bahwa Iran telah mengambil langkah-langkah utama untuk membatasi program nuklirnya dan IAEA juga telah meningkatkan pengawasan. Laporan IAEA pada hari ini memicu keringanan atas sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan PBB terhadap Iran.

d. Oktober 2023 (hari transisi/peralihan)

Hari transisi/peralihan menandakan 8 tahun setelah JCPOA diadopsi atau apabila Dewan Keamanan PBB lebih dulu menerima laporan dari IAEA yang memberikan kesimpulan lebih luas tentang program nuklir Iran bahwa semua material nuklir di Iran tetap berada dalam aktivitas damai.

<sup>43</sup> Pujayanti, A., 2019, **Sengketa Nuklir Iran-Amerika Serikat**, Info Singkat (*online*), Vol. 11, No. 10, [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XI-10-II-P3DI-Mei-2019-179.pdf?1611807967](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-10-II-P3DI-Mei-2019-179.pdf?1611807967) (28 Januari 2021).

<sup>44</sup> Arms Control Association, **The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) at a Glance** (*online*), <https://www.armscontrol.org/factsheets/JCPOA-at-a-glance> (27 Januari 2021).

e. Oktober 2025 (hari terminasi/pengakhiran Resolusi Dewan Keamanan PBB)  
 Hari terminasi/pengakhiran menandakan 10 tahun setelah JCPOA diadopsi. Pada hari ini Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015 berakhir, dengan ketentuan bahwa ketentuan resolusi-resolusi sebelumnya belum diberlakukan kembali. Selanjutnya Dewan Keamanan PBB menutup berkas terkait nuklir Iran.

### C. Tinjauan mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

#### 1. Tinjauan Umum PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai United Nations adalah sebuah Organisasi Internasional universal yang didirikan di San Francisco, Amerika Serikat pada 24 Oktober 1945, yaitu tidak lama setelah Perang Dunia II berakhir. Sejak PBB dibentuk, negara-negara yang menjadi anggotanya mempunyai komitmen untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, membina hubungan persahabatan antar negara, meningkatkan standar kehidupan yang layak, serta mempromosikan pembangunan sosial dan juga hak asasi manusia yang dilakukan dengan melalui peningkatan kerja sama internasional.<sup>45</sup>

Aturan mengenai pembentukan PBB terdapat di dalam *Charter of the United Nations* atau Piagam PBB yang terdiri dari 19 bab dan 111 pasal. Secara rinci bab-bab tersebut mencakup:<sup>46</sup>

- a. Bab I : Tujuan dan Prinsip;
- b. Bab II : Keanggotaan;
- c. Bab III : Organ;
- d. Bab IV : Majelis Umum;
- e. Bab V : Dewan Keamanan;
- f. Bab VI : Penyelesaian Sengketa secara Damai;
- g. Bab VII : Tindakan-Tindakan Sehubungan dengan Ancaman terhadap Perdamaian, Pelanggaran Perdamaian, dan Tindakan Agresi;
- h. Bab VIII : Pengaturan Regional;
- i. Bab IX : Kerja Sama Ekonomi dan Sosial Internasional;
- j. Bab X : Dewan Ekonomi dan Sosial;
- k. Bab XI : Deklarasi tentang Wilayah Nonpemerintahan Sendiri;
- l. Bab XII : Sistem Perwalian Internasional;

<sup>45</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019, **Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)** (*online*), [https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman\\_list\\_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb) (24 Januari 2021).

<sup>46</sup> United Nations, **Charter of the United Nations** (*online*), <https://www.un.org/en/charter-united-nations/> (30 Januari 2021).

- m. Bab XIII : Dewan Perwalian;
- n. Bab XIV : Mahkamah Internasional;
- o. Bab XV : Sekretariat;
- p. Bab XVI : Ketentuan Lain-Lain;
- q. Bab XVII : Pengaturan Keamanan Transisi;
- r. Bab XVIII : Amandemen; dan
- s. Bab XIX : Ratifikasi dan Penandatanganan.

Piagam PBB awalnya ditandatangani oleh 50 negara peserta asli di akhir Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional yang diselenggarakan di San Francisco pada 26 Juni 1945 dan mulai berlaku pada 24 Oktober 1945, namun saat ini Piagam PBB telah diratifikasi oleh 193 negara. Dalam Pasal 24 Ayat (1) Piagam PBB ditegaskan bahwa PBB memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Ada pun beberapa negara yang menduduki posisi sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB meliputi Amerika Serikat, Tiongkok, Prancis, Inggris, dan Rusia.

Pasal 1 Piagam PBB menyebutkan tujuan dari pembentukan PBB yang meliputi:<sup>47</sup>

- a. Menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan mengambil tindakan kolektif yang efektif dalam pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian, menekan tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian lainnya, mewujudkannya melalui cara yang damai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, serta penyesuaian atau penyelesaian terhadap sengketa mau pun situasi internasional yang mungkin mengarah ke pelanggaran perdamaian;
- b. Meningkatkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri, serta untuk mengambil tindakan lain yang sesuai untuk memperkuat perdamaian yang universal;
- c. Mencapai kerja sama internasional dalam mengatasi masalah internasional yang bersifat ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan, dan dalam mempromosikan serta mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semuanya tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, mau pun agama; dan

<sup>47</sup> *Charter of the United Nations, Article 1.*

- d. Menjadi pusat untuk menyelaraskan tindakan negara-negara dalam pencapaian tujuan bersama tersebut.

## 2. Prinsip dalam PBB

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Piagam PBB, PBB beserta seluruh anggotanya harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diuraikan dalam Pasal 2 Piagam PBB antara lain:<sup>48</sup>

- a. Organisasi ini didasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan dari seluruh anggotanya;
- b. Seluruh anggota harus memenuhi kewajiban yang mereka tanggung sesuai dengan Piagam untuk memastikan kepada mereka semua hak dan manfaat yang dihasilkan dari keanggotaan;
- c. Seluruh anggota harus menyelesaikan sengketa internasional mereka dengan melalui cara yang damai agar perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan tidak terancam;
- d. Seluruh anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman mau pun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB;
- e. Seluruh anggota harus memberikan setiap bantuan kepada PBB dalam tindakan yang diambilnya sesuai dengan Piagam dan harus menahan diri dari memberikan bantuan kepada negara mana pun di mana PBB sedang mengambil tindakan pencegahan atau penegakan;
- f. Organisasi harus memastikan bahwa negara-negara yang bukan merupakan anggota dari PBB bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ini sejauh mungkin diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional; dan
- g. PBB tidak berwenang untuk mencampuri masalah-masalah yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi domestik negara mana pun atau mengharuskan anggotanya untuk menyerahkan masalah-masalah tersebut kepada penyelesaian sengketa berdasarkan Piagam.

<sup>48</sup> *Charter of the United Nations, Article 2.*

### 3. Organ PBB

PBB memerlukan alat kelengkapan yang terdiri dari General Assembly (Majelis Umum), Security Council (Dewan Keamanan), Economic and Social Council (Dewan Ekonomi dan Sosial), Trusteeship Council (Dewan Perwalian), International Court of Justice (Mahkamah Internasional), dan Secretariat (Sekretariat) sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Ayat (1) Piagam PBB agar tujuannya dapat dicapai.<sup>49</sup> Berikut merupakan penjelasan terhadap masing-masing alat kelengkapan yang terdapat di dalam PBB tersebut:

#### a. General Assembly (Majelis Umum)

Majelis Umum terdiri dari seluruh anggota PBB, di mana jumlah setiap anggotanya tidak melebihi 5 wakil di Majelis Umum. Fungsi dari Majelis Umum ialah membahas setiap pertanyaan atau masalah apa pun dalam ruang lingkup Piagam PBB mau pun yang berkaitan dengan kekuasaan dan fungsi organ mana pun yang diatur di dalam Piagam. Ketentuan mengenai Majelis Umum termasuk kekuasaan, pemungutan suara, dan prosedur diatur lebih lanjut di dalam Bab IV Piagam PBB yang dimulai dari Pasal 9 sampai dengan Pasal 22.

#### b. Security Council (Dewan Keamanan)

Dewan Keamanan terdiri dari 15 anggota PBB. Amerika Serikat, Tiongkok, Prancis, Inggris, dan Rusia merupakan negara-negara yang menduduki posisi sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, sedangkan anggota tidak tetap Dewan Keamanan dipilih dari 10 anggota PBB oleh Majelis Umum. Tanggung jawab utama dari Dewan Keamanan ialah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Ketentuan mengenai peran Dewan Keamanan diatur di dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 54 Piagam PBB.

#### c. Economic and Social Council (Dewan Ekonomi dan Sosial)

Dewan Ekonomi dan Sosial terdiri dari 54 anggota PBB yang dipilih oleh Majelis Umum. Fungsi dari Dewan Ekonomi dan Sosial ialah membuat atau memulai studi dan laporan yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan hal-hal internasional yang terkait serta dapat membuat rekomendasi mengenai hal-hal tersebut kepada Majelis Umum, anggota PBB, dan badan-badan khusus yang terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur, fungsi, kekuasaan, pemungutan suara, dan prosedur diatur di dalam Bab X Piagam PBB yang dimulai dari Pasal 61 sampai dengan Pasal 72.

<sup>49</sup> Sulbianti, 2016, **Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitan dengan Prinsip Persamaan Kedaulatan**, Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum (*online*), Vol. 4, No. 3, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/20791> (2 Oktober 2020).

d. Trusteeship Council (Dewan Perwalian)

Suatu sistem perwalian internasional dibentuk oleh anggota PBB untuk mengatur pemerintahan di wilayah-wilayah yang berada di dalam pengawasan PBB melalui persetujuan perwalian individual.<sup>50</sup> Dewan Perwalian terdiri dari anggota PBB yang mengelola wilayah perwalian, anggota yang disebutkan di dalam Pasal 23 Piagam PBB yang tidak mengelola wilayah perwalian, dan anggota PBB lain yang dipilih untuk jangka waktu 3 tahun oleh Majelis Umum yang mungkin dibutuhkan untuk memastikan bahwa jumlah keseluruhan anggota Dewan Perwalian dibagi sama rata antara anggota PBB yang mengelola wilayah perwalian dan yang tidak mengelola wilayah perwalian. Ketentuan mengenai Dewan Perwalian diatur lebih lanjut di dalam Bab XIII Piagam PBB yang dimulai dari Pasal 86 sampai dengan Pasal 91.

e. International Court of Justice (Mahkamah Internasional)

Mahkamah Internasional adalah badan peradilan utama dari PBB yang melaksanakan fungsi-fungsinya berdasarkan statuta yang terlampir pada Piagam PBB, yaitu *Statute of the Permanent Court of International Justice* atau Statuta Pengadilan Permanen Peradilan Internasional yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam. Seluruh anggota PBB secara *ipso facto* (menurut kenyataannya sendiri) merupakan pihak dari Statuta Mahkamah Internasional, dan negara yang bukan merupakan anggota PBB dapat menjadi pihak dalam Statuta dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam setiap kasus oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Piagam PBB memuat ketentuan mengenai Majelis Umum yang terdapat di dalam Bab XIV mulai dari Pasal 92 sampai dengan Pasal 96.

Ketentuan mengenai prosedur Mahkamah Internasional berada di luar kekuasaan negara-negara yang sedang bersengketa, di mana ketentuan tersebut diatur di dalam Bab III Statuta Mahkamah Internasional. Terdapat 2 hal yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Internasional, antara lain terkait *contentious case* (kasus yang kontroversial atau bersifat menimbulkan perdebatan) dan *advisory opinion* (pendapat penasihat). Dalam *contentious case*, Mahkamah Internasional menetapkan putusan yang bersifat mengikat di antara negara-negara yang menjadi pihak yang sejak awal sepakat untuk tunduk kepada putusan

<sup>50</sup> C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, dalam Sianturi, M., 2014, **Peran PBB sebagai Organisasi Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya dalam Kasus *State Immunity* Antara Jerman dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi**, Journal of USU International Law (*online*), Vol. 2, No. 1, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jil/article/view/5827> (30 Januari 2021).

pengadilan. Sedangkan terkait *advisory opinion*, Mahkamah Internasional memberikan pendapatnya berupa alasan atau jawaban hukum atas pertanyaan tentang hukum internasional yang diajukan kepadanya, namun pendapat tersebut tidak bersifat mengikat.<sup>51</sup>

f. Sekretariat (Sekretariat)

Sekretariat terdiri dari Sekretaris Jenderal beserta staf yang mungkin dibutuhkan oleh PBB. Sekretaris Jenderal dilantik oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Sekretaris Jenderal berkedudukan sebagai kepala administrasi PBB, di mana ia bertindak di dalam semua pertemuan Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Dewan Perwalian, serta melaksanakan fungsi-fungsi lain yang dipercayakan kepadanya oleh organ-organ tersebut. Sekretaris Jenderal juga harus membuat laporan tahunan kepada Majelis Umum tentang hasil kerja PBB. Ketentuan mengenai Sekretariat diatur lebih lanjut di dalam Bab XV Piagam PBB yang dimulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 101.

#### 4. Tinjauan Umum Resolusi Dewan Keamanan PBB

Resolusi Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu jenis putusan yang ditetapkan oleh PBB melalui Dewan Keamanan PBB. Menurut Henry Campbell Black (1968), definisi dari resolusi itu sendiri ialah "*A formal expression of the opinion or will of an official body or a public assembly, adopted by vote; as a legislative resolution*"<sup>52</sup> yang berarti pengungkapan formal dari pendapat mau pun kehendak sebuah badan resmi atau majelis publik yang diadopsi melalui pemungutan suara sebagai suatu resolusi legislatif.

Pada umumnya sebuah resolusi terdiri dari *preambular paragraph* (paragraf yang memuat mukadimah) dan *operative paragraph* (paragraf yang bersifat operatif).<sup>53</sup> Pasal 2 Ayat (6) Piagam PBB mengatur mengenai suatu prinsip bahwa negara-negara yang bukan merupakan anggota dari PBB harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Piagam sejauh mungkin diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Kemudian dalam Pasal 25 Piagam PBB

<sup>51</sup> Kalalo, J., 2016, **Penyelesaian Sengketa terhadap Kasus Imunitas Negara Melalui ICJ (International Court of Justice)/Mahkamah Internasional**, Jurisprudentie (*online*), Vol. 3, No. 2, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/2818/0> (30 Januari 2021).

<sup>52</sup> Black, Henry Campbell, **Black's Law Dictionary**, West Publishing Co., Saint Paul, 1968, hlm. 1474.

<sup>53</sup> Tirta, L., 2018, **Kekuatan Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) dan Dewan Keamanan PBB (UNSC) sebagai Sumber Hukum Internasional**, Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan (*online*), Vol. 14, No. 1, <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/article/view/1450> (23 Januari 2021).

ditegaskan bahwa anggota PBB setuju untuk menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan PBB sesuai dengan Piagam.

Selain itu dalam Pasal 49 Piagam PBB juga ditegaskan bahwa anggota PBB akan bergabung untuk memberikan bantuan timbal balik dalam rangka melaksanakan langkah-langkah yang telah diputuskan oleh Dewan Keamanan PBB. Hal ini menunjukkan bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat secara hukum (*legally binding*) baik bagi negara anggota mau pun negara yang bukan merupakan anggota dari PBB. Oleh karena itu resolusi ini harus dilaksanakan oleh seluruh anggota PBB beserta badan yang berada di bawah naungannya, termasuk negara yang bukan merupakan anggota dari PBB apabila resolusi tersebut ditetapkan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

#### D. Tinjauan mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional

##### 1. Definisi Sengketa Internasional

Berkaitan dengan hubungan yang terjalin di antara negara-negara di dunia yang semakin meningkat seiring dengan berkembangnya zaman, tidak menutup kemungkinan akan timbulnya sengketa antar negara. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan sengketa sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, atau perbantahan<sup>54</sup>. Dalam bahasa Inggris sengketa dapat disebut sebagai *conflict* mau pun *dispute*, yang berarti sesuatu yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan di antara 2 pihak atau lebih.

Menurut Boer Mauna (2011), yang dimaksud dengan sengketa internasional ialah suatu perselisihan di antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum, atau politik, di mana tuntutan atau pernyataan salah satu pihak ditolak, dituntut balik, atau diingkari oleh pihak yang lainnya.<sup>55</sup> Mahkamah Internasional telah menetapkan kriteria dari sengketa internasional yang terdiri dari:<sup>56</sup>

- a. Didasarkan pada kriteria yang objektif dengan melihat fakta yang ada;
- b. Tidak didasarkan pada argumentasi dari salah satu pihak;
- c. Penyangkalan terhadap suatu peristiwa atau fakta yang dilakukan oleh salah satu pihak tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tidak ada sengketa; dan
- d. Adanya sikap saling bertentangan dari kedua pihak yang sedang bersengketa.

<sup>54</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (*online*), <https://kbbi.web.id/sengketa> (6 Maret 2021).

<sup>55</sup> Boer Mauna, dalam Setyo Widagdo, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 185.

<sup>56</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, **Hukum Internasional Kontemporer**, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 225.

Pada umumnya sengketa internasional dapat dibedakan menjadi 2, yakni sengketa politik dan sengketa hukum. Sengketa politik merupakan sengketa di mana negara mendasarkan tuntutan pada politik atau kepentingan nasional lainnya, sedangkan sengketa hukum merupakan sengketa di mana negara mendasarkan tuntutan pada ketentuan dalam perjanjian yang diakui di dalam hukum internasional.<sup>57</sup>

## 2. Definisi Penyelesaian Sengketa Internasional

Penyelesaian sengketa internasional merupakan sebuah tahap yang penting dan menentukan, di mana hukum internasional memainkan peran yang esensial yaitu memberikan pedoman, aturan, dan cara mengenai bagaimana suatu sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak.

*Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International Disputes* atau yang disebut juga sebagai Deklarasi Manila adalah hasil dari inisiatif Majelis Umum PBB untuk mendorong penghormatan terhadap penggunaan cara-cara yang damai dalam penyelesaian sengketa. Inti dari Deklarasi Manila ialah sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Negara-negara yang bersengketa wajib mencari jalan berdasarkan iktikad baik serta semangat kerja sama untuk menyelesaikan sengketa internasional mereka secepat mungkin dan seadil-adilnya;
- b. Negara-negara harus mempertimbangkan peran penting dari Majelis Umum, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, dan Sekretaris Jenderal PBB dalam penyelesaian sengketa; dan
- c. Terdapat berbagai cara yang bisa digunakan oleh organ PBB untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa mereka.

Dalam Pasal 36 Ayat (2) Statuta Mahkamah Internasional diuraikan mengenai jenis dari sengketa hukum yang dapat diajukan kepada Mahkamah Internasional, antara lain:

- a. Interpretasi perjanjian internasional;
- b. Pertanyaan tentang hukum internasional (misalnya pelanggaran terhadap perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, kedaulatan, dan sebagainya);
- c. Adanya fakta yang apabila ditetapkan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional; dan

<sup>57</sup> Shaw, Malcolm N., dalam Setyo Widagdo, dkk., *Loc. Cit.*

<sup>58</sup> Huala Adolf, dalam Setyo Widagdo, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 187.

d. Sifat atau tingkat perbaikan yang akan dilakukan atas pelanggaran terhadap kewajiban internasional.<sup>59</sup>

### 3. Jenis Penyelesaian Sengketa Internasional

Penyelesaian sengketa internasional dapat dibedakan menjadi 2, yaitu penyelesaian sengketa dengan cara damai dan penyelesaian sengketa dengan menggunakan kekerasan.

#### a. Penyelesaian sengketa internasional dengan cara damai

Penyelesaian sengketa dengan cara damai untuk jenis politik dapat dilakukan dengan melalui jalur diplomatik seperti negosiasi, *good offices* (jasa baik), mediasi, *inquiry* (pencarian fakta), dan konsiliasi. Sedangkan penyelesaian sengketa berjenis hukum dapat dilakukan di pengadilan internasional seperti International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional, International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional, badan arbitrase, pengadilan *ad hoc*, dan lain-lain.<sup>60</sup>

#### b. Penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan kekerasan

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan kekerasan dilakukan dalam bentuk perang mau pun tindakan bersenjata tanpa perang, retorsi (pembalasan dendam), reprisal (pemaksaan), *pacific blockade* (blokade secara damai), intervensi (campur tangan), dan embargo (larangan lalu lintas barang antar negara).<sup>61</sup>

### 4. Prinsip dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Dalam menyelesaikan suatu sengketa internasional, tentunya terdapat prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaannya antara lain:<sup>62</sup>

#### a. Prinsip *good faith* (iktikad baik)

Prinsip iktikad baik merupakan prinsip fundamental yang mewajibkan adanya iktikad baik dari para pihak dalam penyelesaian sengketa antar negara. Prinsip *good faith* tertuang di dalam Bagian 1 Ayat (1) Deklarasi Manila. Prinsip ini disyaratkan untuk mencegah terjadinya sengketa yang dapat memengaruhi

<sup>59</sup> *Statute of the International Court of Justice*, Article 36 Paragraph (2).

<sup>60</sup> Sefriani, dalam Pesik, L., 2018, **Penerapan Hukum Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional Israel dan Palestina**, Lex Privatum (*online*), Vol. 6, No. 10, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25847> (2 Oktober 2020).

<sup>61</sup> Mangku, D., 2012, **Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di dalam Tubuh ASEAN**, Perspektif (*online*), Vol. 17, No. 3, <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/104> (2 Oktober 2020).

<sup>62</sup> Ukas, 2018, **Analisis Yuridis tentang Sengketa dalam Prospektif Kajian Hukum Internasional**, Jurnal Cahaya Keadilan (*online*), Vol. 6, No. 2, <https://doi.org/10.33884/jck.v6i2.1057> (1 Oktober 2020).

hubungan baik antar negara dan harus dianut bilamana para pihak menggunakan cara penyelesaian sengketa yang diakui di dalam hukum internasional.

b. Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa

Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa melarang para pihak yang bersengketa untuk menggunakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa mereka. Prinsip ini tertuang di dalam Pasal 13 Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara atau *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*.

c. Prinsip *free choice of means* (kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa)

Prinsip kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa menegaskan bahwa para pihak yang bersengketa memiliki kebebasan dalam memilih cara untuk menyelesaikan sengketa mereka. Prinsip ini tertuang di dalam Pasal 33 Ayat (1) Piagam PBB serta Bagian 1 Ayat (3) Deklarasi Manila.

d. Prinsip kebebasan memilih hukum yang diterapkan terhadap pokok sengketa

Prinsip kebebasan memilih hukum yang diterapkan terhadap pokok sengketa menegaskan bahwa para pihak yang bersengketa memiliki kebebasan dalam memilih hukum apa yang diterapkan apabila penyelesaian sengketa dilakukan dengan melalui badan peradilan.

e. Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa

Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa juga merupakan prinsip yang fundamental sebagai dasar dari pelaksanaan prinsip *free choice of means* dan prinsip kebebasan memilih hukum yang diterapkan terhadap pokok sengketa.

f. Prinsip *exhaustion of local remedies*

Prinsip *exhaustion of local remedies* merupakan prinsip di mana sebelum para pihak yang bersengketa mengajukan sengketa mereka ke pengadilan internasional, mereka harus menempuh cara penyelesaian sengketa yang diatur oleh hukum nasional masing-masing negara terlebih dahulu. Hukum internasional dapat berlaku di lingkup nasional sebuah negara bilamana negara tersebut berada di dalam keadaan "unable" dan "unwilling" untuk menegakkan hukumnya terhadap pelanggaran hukum yang universal di negaranya.<sup>63</sup>

<sup>63</sup> Aditya, R., dan Muslimah, S., 2016, **Tinjauan Hukum Internasional atas Serangan Militer Amerika Serikat terhadap *Islamic State of Iraq and Syria* di Wilayah Negara Irak dan Suriah**, Jurnal Hukum Internasional (*online*), Vol. 2, No. 1, <https://jurnal.uns.ac.id/belli/article/view/27442> (2 Oktober 2020).

#### E. Tinjauan mengenai Embargo

Embargo merupakan salah satu cara dalam penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan kekerasan. Menurut KBBI, embargo berarti larangan lalu lintas barang antar negara. Embargo dapat pula diartikan sebagai larangan untuk mengekspor barang ke negara yang dikenakan embargo.

Embargo dilakukan melalui deklarasi oleh sekelompok negara terhadap negara lain dalam rangka mengisolasinya dan menjadikan pemerintah negara tersebut berada dalam keadaan internal yang sulit. Keadaan sulit ini terjadi akibat pengaruh embargo yang menyebabkan ekonomi negara yang dikenakan embargo terpuruk.<sup>64</sup> Embargo memberikan keuntungan bagi pihak yang menjatuhkan sanksi, tetapi bagi pihak yang dikenakan sanksi hal tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan.<sup>65</sup>

Dasar hukum pemberlakuan embargo terdapat di dalam *repertoire* praktik Dewan Keamanan PBB. *Repertoire* tersebut mencakup referensi implisit beserta referensi eksplisit bagi Bab VII Piagam PBB tentang tindakan-tindakan yang berhubungan dengan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi yang dimulai dari Pasal 39 sampai dengan Pasal 51. Pasal 41 Piagam PBB berbunyi:

*The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.*<sup>66</sup>

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata untuk memberlakukan keputusannya, dan dapat meminta anggota PBB untuk menerapkan tindakan tersebut yang mungkin mencakup gangguan sepenuhnya atau sebagian dari hubungan ekonomi dan rel, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan sarana komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik.

Tindakan-tindakan yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata dapat dilakukan melalui penjatuhan sanksi kepada gabungan dari negara, kelompok, maupun individu. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi ekonomi dan perdagangan yang komprehensif, serta tindakan yang lebih ditargetkan seperti embargo senjata, larangan untuk melakukan perjalanan, atau pembatasan keuangan maupun diplomatik. Oleh

<sup>64</sup> Anang Panca, 2017, **Pengertian Embargo dalam Bidang Politik dan Jurnalistik** (online), <https://any.web.id/pengertian-embargo-dalam-bidang-politik-dan-jurnalistik.info> (2 Oktober 2020).

<sup>65</sup> Prastiti, D., 2019, **Inkonsistensi Kebijakan Countering America's Adversaries Through Sanctions ACT (CAATSA): Studi Kasus Pembelian Senjata S-400 India**, Global Strategis (online), Vol. 13, No. 2, <https://e-journal.unair.ac.id/JGS/article/view/12878/8738> (2 Oktober 2020).

<sup>66</sup> **Charter of the United Nations, Article 41.**

karena itu pemberlakuan embargo memiliki legalitas atau dengan kata lain sah menurut hukum.

Pada umumnya embargo diberlakukan sebagai bentuk sanksi atau hukuman politik yang dijatuhkan kepada negara yang telah melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional maupun pelanggaran terhadap suatu kebijakan atau kesepakatan. Tujuan diberlakukannya embargo ialah untuk memengaruhi sekaligus mengendalikan negara lain dalam bertindak. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh negara apabila hendak memberlakukan embargo terhadap negara lain yang meliputi:<sup>67</sup>

- a. *Financial power* atau kekuatan finansial;
- b. *Political will* atau kehendak politis;
- c. *Skill in application* atau keterampilan dalam penerapan; dan
- d. *Reputation in application* atau reputasi dalam penerapan.

Contoh kasus pemberlakuan embargo di antara negara-negara di dunia salah satunya adalah embargo militer yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia pada 1995 sampai dengan 2005. Amerika Serikat menghentikan penjualan senjata ke Indonesia dan tidak memberikan suku cadang yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk memperbaiki pesawat-pesawat milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dibeli dari Amerika Serikat. Pada saat itu embargo militer diberlakukan akibat adanya tuduhan dari Amerika Serikat bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dengan menembaki demonstran di Dili, Timor Timur yang kini berubah menjadi Timor-Leste, pada 12 November 1991.

Selama 10 tahun dikenakan embargo militer, Indonesia mengalami kemerosotan dalam hal kekuatan pertahanan udaranya. Banyak pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang dikenakan *grounding* atau dilarang terbang akibat tidak memiliki suku cadang. Hal ini menimpa 6 buah pesawat tempur General Dynamics F-16 Fighting Falcon, sejumlah pesawat tempur F-5 Tiger, dan pesawat angkut militer C-130 Hercules yang semuanya merupakan buatan Amerika Serikat. Selain itu beberapa pesawat jet latih militer Indonesia, Hawk Mk 109/209 yang dibuat oleh Inggris selaku salah satu negara sekutu Amerika Serikat juga turut dikenakan embargo.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Andi Purwono, dalam Pramono, S., 2014, **Efektivitas Embargo dalam Mendorong Demokratisasi di Myanmar**, Forum Ilmu Sosial (*online*), Vol. 41, No. 1, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS/article/view/5378/4303> (28 Januari 2021).

<sup>68</sup> CNN Indonesia (*online*), 2 Maret 2016, **Kisah Embargo AS dan Sukhoi Rusia di Balik Jet Tempur RI**, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160301150059-20-114600/kisah-embargo-as-dan-sukhoi-rusia-di-balik-jet-tempur-ri> (5 Februari 2021).

### BAB III PEMBAHASAN

#### A. Status Hukum Penarikan Sepihak Amerika Serikat dari JCPOA

Pada 8 Mei 2018 Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat mengumumkan bahwa ia telah menarik Amerika Serikat keluar dari JCPOA. Kemudian Amerika Serikat juga kembali memberlakukan sanksi ekonomi sepihak terhadap Iran secara bertahap hingga menyebabkan Iran mengalami krisis ekonomi. Sanksi tahap pertama mencakup sektor otomotif, logam mulia, bahan makanan, dan perdagangan. Sanksi tahap kedua mencakup sektor minyak dan gas bumi, serta bank sentral yang membuat nilai mata uang Iran jatuh melebihi 100% dan mengakibatkan harga barang naik secara signifikan.<sup>69</sup>

Terkait penarikan sepihak Amerika Serikat, JCPOA tidak memuat klausul penarikan negara pesertanya dari perjanjian tersebut. Merujuk kepada ketentuan umum penarikan yang diatur di dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, Pasal 54 menyebutkan bahwa *termination* (pengakhiran) sebuah perjanjian internasional atau *withdrawal* (penarikan) salah satu pihak dapat terjadi:<sup>70</sup>

- a. Sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian tersebut; atau
- b. Kapan saja dengan persetujuan semua pihak setelah berkonsultasi dengan negara-negara lain yang telah menyatakan setuju untuk terikat oleh perjanjian.

Pasal 54 huruf a berkaitan dengan prinsip dasar dalam hukum perjanjian internasional yakni prinsip *free consent* atau kebebasan persetujuan yang dimiliki oleh negara untuk mengatur rancangan beserta pelaksanaan semua klausul di dalam perjanjian, termasuk klausul penarikan di mana pada tahap perundingan (*negotiation*) para wakil negara bebas membuat aturan substansial dan prosedural yang akan mengakhiri hubungan mereka di masa depan. Hal ini berarti negara yang menyetujui perjanjian juga menerima persyaratan atau pembatasan apa pun dalam klausul penarikan yang terdapat di dalam perjanjian.

Penarikan sepihak peserta dalam sebuah perjanjian internasional yang tidak memenuhi persyaratan atau pembatasan tersebut tidak mempunyai efek terhadap keanggotaannya dalam perjanjian, apalagi jika memang perjanjian itu tidak memuat klausul penarikan. Suatu negara yang berhenti melaksanakan perjanjian setelah melakukan penarikan sepihak tetap menjadi peserta dalam perjanjian.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Pujayanti, A., *Op. Cit.* (28 Januari 2021).

<sup>70</sup> *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969, Article 54.

<sup>71</sup> Helfer, Laurence R., *The Oxford Guide to Treaties*, Oxford University Press, Oxford, 2012, hlm. 636.

Sehingga apabila dikaitkan dengan Pasal 54 huruf a, maka syarat penarikan dari perjanjian internasional tersebut gugur atau tidak terpenuhi sebagai dasar bagi Amerika Serikat untuk menarik diri dari JCPOA, karena pada dasarnya klausul penarikan negara peserta tidak diatur di dalam JCPOA itu sendiri.

Selanjutnya Pasal 54 huruf b yang merupakan syarat opsional kedua berarti bahwa para pihak dalam sebuah perjanjian internasional dapat mengecualikan persyaratan atau pembatasan dalam klausul penarikan (atau apabila klausul penarikan tidak diatur) dan mengizinkan penarikan sepihak maupun mengakhiri perjanjian kapan saja dengan persetujuan semua pihak setelah berkonsultasi dengan negara-negara lain yang telah terikat oleh perjanjian.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 54 huruf b, maka syarat penarikan dari perjanjian internasional tersebut juga gugur atau tidak terpenuhi sebagai dasar penarikan Amerika Serikat dari JCPOA, karena Amerika Serikat tidak melakukan konsultasi dengan negara-negara peserta dalam JCPOA lainnya. Emmanuel Macron selaku Presiden Prancis sempat mendesak Donald Trump untuk mengadakan perundingan baru mengenai penanganan isu JCPOA dengan tetap berpartisipasi dalam perjanjian.<sup>72</sup> Donald Trump menolak pendekatan dengan cara tersebut dan memutuskan untuk "menarik Amerika Serikat sepenuhnya" dari JCPOA.

Lebih lanjut, Pasal 56 Ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional menyebutkan bahwa *denunciation* (pembatalan) atau penarikan dari sebuah perjanjian internasional yang tidak memuat klausul pengakhiran, pembatalan, atau penarikan dapat dilakukan jika:<sup>73</sup>

- a. Ditetapkan bahwa para peserta bermaksud mengakui kemungkinan pembatalan atau penarikan; atau
- b. Hak untuk melakukan pembatalan atau penarikan tersirat di dalam sifat perjanjian.

Namun persyaratan yang disebutkan dalam ketentuan ini mengandung ambiguitas yang menimbulkan kekaburan hukum mengingat pada umumnya maksud para peserta sering kali ambigu dan sifat perjanjian pun sering kali tidak terdefinisi. Ketentuan ini menjadi perdebatan antar anggota International Law Commission (ILC) yang mempersoalkan apakah negara dapat keluar dari perjanjian internasional yang tidak memuat klausul pembatalan atau penarikan.

<sup>72</sup> Vox (*online*), 8 Mei 2018, *Trump's Withdrawal from the Iran Nuclear Deal, Explained*, <https://www.vox.com/world/2018/5/8/17328520/iran-nuclear-deal-trump-withdraw> (21 April 2021).

<sup>73</sup> *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969, *Article 56 Paragraph (1)*.

Menurut Sir Humphrey Waldock dalam laporannya kepada ILC yang menyertakan draf artikel terperinci tentang perjanjian yang tidak memuat klausul rentang waktu dan pengakhiran<sup>74</sup>, perjanjian akan terus berlaku tanpa batas jika perjanjian tersebut:<sup>75</sup>

- a. Menetapkan batas di antara 2 negara, atau memberlakukan penyerahan wilayah atau pemberian hak di dalam atau di atas wilayah;
- b. Menetapkan rezim internasional khusus untuk area, wilayah, sungai, jalur air, atau ruang udara tertentu;
- c. Merupakan perjanjian perdamaian, perjanjian perlucutan senjata, atau perjanjian untuk pemeliharaan perdamaian;
- d. Memberlakukan penyelesaian akhir suatu sengketa internasional;
- e. Merupakan perjanjian multilateral umum yang mengatur kodifikasi atau perkembangan progresif hukum internasional umum.

Perjanjian yang tidak direferensikan dalam daftar di atas akan tunduk pada *presumption against withdrawal* (praduga yang menentang penarikan), kecuali jika secara jelas muncul dari sifat perjanjian atau kesimpulannya bahwa perjanjian tersebut dimaksudkan untuk dilaksanakan hanya untuk sementara. Dalam hal ini terdapat kekaburan karena di satu sisi JCPOA merupakan perjanjian untuk pemeliharaan perdamaian yang didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015, tetapi di sisi lain JCPOA berakhir ketika program nuklir Iran disimpulkan bersifat damai secara eksklusif.

Pasal 28 JCPOA mengandung maksud para negara pesertanya, yang mana berbunyi:

*The E3/EU+3 and Iran commit to implement this JCPOA in good faith and in a constructive atmosphere, based on mutual respect, and to refrain from any action inconsistent with the letter, spirit, and intent of this JCPOA that would undermine its successful implementation. Senior Government officials of the E3/EU+3 and Iran will make every effort to support the successful implementation of this JCPOA including in their public statements. The E3/EU+3 will take all measures required to lift sanctions and will refrain from imposing exceptional or discriminatory regulatory and procedural requirements in lieu of the sanctions and restrictive measures covered by the JCPOA.*<sup>76</sup>

Ketentuan ini mempunyai arti bahwa E3/EU+3 (Prancis, Jerman, Inggris, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat) bersama Iran memiliki komitmen untuk melaksanakan JCPOA dengan iktikad baik dan suasana konstruktif, berdasarkan rasa

<sup>74</sup> Helfer, Laurence R., *Op. Cit.*, hlm. 637.

<sup>75</sup> United Nations, *Yearbook of the International Law Commission 1966, Vol. II*, United Nations, 1966, hlm. 64.

<sup>76</sup> *Joint Comprehensive Plan of Action*, 2015, *Article 28*.

saling menghormati, serta menahan diri dari tindakan apa pun yang tidak sesuai dengan isi, semangat, dan maksud JCPOA yang akan merusak keberhasilan dalam implementasinya. Para pejabat senior pemerintah E3/EU+3 dan Iran akan berupaya mendukung keberhasilan dalam implementasi JCPOA, termasuk dalam pernyataan publik mereka.

Jika mengacu kepada Pasal 56 Ayat (1) huruf a Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, syarat penarikan dari perjanjian internasional tersebut gugur atau tidak terpenuhi sebagai dasar bagi Amerika Serikat untuk menarik diri dari JCPOA, karena semua negara peserta dalam JCPOA sejak awal telah sepakat untuk menjaga komitmen mereka terhadap JCPOA tanpa bermaksud mengakui kemungkinan penarikan.

Sedangkan mengacu kepada Pasal 56 Ayat (1) huruf b, syarat penarikan dari perjanjian internasional tersebut juga gugur atau tidak terpenuhi sebagai dasar penarikan Amerika Serikat dari JCPOA, karena hak untuk melakukan penarikan tidak tersirat di dalam sifat JCPOA. Meskipun JCPOA memiliki rentang waktu, tetapi JCPOA berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian yang memfokuskan pada penggunaan nuklir oleh Iran secara damai.

Nuklir merupakan isu multilateral yang sensitif di Timur Tengah dan forum Dewan Keamanan PBB. Keadaan tersebut menjadikan JCPOA termasuk dalam *law-making treaty* yang ketentuannya diterima dan berlaku secara universal. *Law-making treaty* dianggap sebagai ide yang kuat dan diperlukan dalam membentuk hubungan dunia, serta ditanggapi secara logis yaitu dengan lebih melihat substansi daripada bentuk perjanjian tersebut.<sup>77</sup>

Piagam PBB adalah salah satu perjanjian internasional yang tidak memuat klausul penarikan anggotanya dari organisasi tersebut. Hal ini untuk mencegah penggunaan ancaman penarikan diri oleh negara sebagai bentuk pemerasan politik atau untuk menghindari kewajiban berdasarkan Piagam PBB. Namun, di bawah hukum kebiasaan internasional terdapat prinsip *rebus sic stantibus* yang berarti bahwa suatu perubahan keadaan mendasar<sup>78</sup> yang tidak dapat diduga oleh para pihak dapat digunakan sebagai dasar pengakhiran atau penarikan dari perjanjian, misalnya dalam hal adanya pelanggaran materiil oleh pihak dalam perjanjian. Oleh karena itu kecil kemungkinannya

<sup>77</sup> Brölmann, C., 2005, *Law-Making Treaties: Form and Function in International Law*, Nordic Journal of International Law (online), Vol. 74, No. 3, <https://doi.org/10.1163/157181005774939887> (6 Mei 2021).

<sup>78</sup> *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969, Article 62.

bagi suatu negara untuk dapat menarik diri dari PBB secara sepihak, kecuali telah terjadi perubahan keadaan mendasar.

Contoh berikutnya ialah Piagam ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) yang juga tidak memuat klausul penarikan anggotanya. Hal ini dikarenakan pada dasarnya ASEAN dibentuk sebagai wadah kerja sama regional di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara yang batas waktunya cenderung tidak ditentukan. Jika ada negara anggota yang bersikeras menarik diri secara sepihak dari instrumen konstituen Organisasi Internasional yang tidak memuat klausul penarikan, maka tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap instrumen tersebut.

Sama halnya dengan JCPOA yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian, pernyataan publik Donald Trump tentang penarikan Amerika Serikat dari JCPOA secara sepihak dan penjatuhan kembali sanksi ekonomi sepihak Amerika Serikat kepada Iran justru merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 28 JCPOA, di mana Amerika Serikat gagal melaksanakan JCPOA dengan iktikad baik dan gagal menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan JCPOA.

Hal ini berhubungan dengan salah satu tindakan utama yang diamanatkan oleh JCPOA terkait sanksi sepihak Amerika Serikat terhadap Iran, yaitu Amerika Serikat harus menghentikan sanksi ekonomi yang diberlakukan terhadap sektor minyak dan perbankan Iran, yang mana akan mengizinkan bank beserta perusahaan Iran untuk terhubung kembali dengan sistem internasional. Ini berarti tindakan Amerika Serikat dapat merusak keberhasilan dalam implementasi JCPOA.

Di samping itu tindakan Amerika Serikat sekaligus melanggar prinsip-prinsip dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional yang harus dianut oleh para peserta dalam rangka melaksanakan perjanjian, terutama prinsip *good faith* di mana Amerika Serikat seharusnya melaksanakan JCPOA dengan iktikad baik; dan prinsip *pacta sunt servanda* yang berarti Amerika Serikat seharusnya patuh pada ketentuan yang terdapat di dalam JCPOA, karena pada dasarnya setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakannya.<sup>79</sup>

Dalam praktik, negara-negara mengaku telah berhenti berpartisipasi dalam perjanjian multilateral meskipun tidak ada klausul penarikan yang diatur secara tegas. Selain itu beberapa negara juga melakukan penarikan tanpa memberitahukannya dalam

<sup>79</sup> *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969, Article 26.

jangka waktu 1 tahun<sup>80</sup> sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 56 Ayat (2) Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.

Apabila persyaratan pengakhiran, penarikan, atau pembatalan perjanjian internasional dalam Pasal 54 dan Pasal 56 konvensi tersebut terpenuhi, ketiganya memberikan akibat hukum yang berbeda. Pembatalan mengarah ke tindakan sepihak di mana salah satu pihak berusaha mengakhiri partisipasinya dalam perjanjian, dan pembatalan yang sah dari perjanjian bilateral mengakhiri perjanjian tersebut. Sedangkan penarikan mengarah ke perjanjian multilateral di mana penarikan salah satu pihak biasanya tidak akan mengakhiri perjanjian tersebut.<sup>81</sup>

Pengakhiran sebuah perjanjian membebaskan para pihak dari kewajiban apa pun lebih lanjut untuk melaksanakan perjanjian tersebut.<sup>82</sup> Pembatalan sebuah perjanjian mengakhiri kewajiban hukum salah satu pihak dalam perjanjian yang mengikat antar para pihak.<sup>83</sup> Berdasarkan Pasal 70 Ayat (2) konvensi tersebut, penarikan salah satu pihak dari sebuah perjanjian ialah tindakan yang serupa dengan pembatalan, yang mana juga mengakhiri kewajiban hukumnya dalam perjanjian.

Maka dari itu penarikan sepihak tidak lah sah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 Ayat (2) konvensi tersebut bahwa pengakhiran perjanjian, pembatalan atau penarikan salah satu pihak, dapat terjadi hanya sebagai akibat dari penerapan ketentuan-ketentuan perjanjian atau konvensi tersebut. Sehingga, penarikan sepihak merupakan bentuk pelanggaran oleh negara terhadap kewajiban yang telah diatur di dalam perjanjian tersebut.

Pasal 70 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional tidak membahas tentang permasalahan terkait tanggung jawab negara misalnya dalam hal sebuah perjanjian telah diakhiri akibat pelanggaran oleh pihak yang lain. Selain itu terdapat banyak perjanjian yang memang tidak memuat ketentuan konsekuensi dari pengakhiran, termasuk pada *law-making treaty*.

Amerika Serikat dalam praktiknya menggunakan penarikan dan ancaman untuk keluar dari perjanjian demi menekan anggota Organisasi Internasional agar mengubah perilaku mereka, kemudian kembali berpartisipasi dalam perjanjian. Misalnya di era tahun 1990 ke atas, Amerika Serikat dan Komunitas Eropa menggunakan strategi tersebut

<sup>80</sup> Helfer, Laurence R., *Op. Cit.*, hlm. 638.

<sup>81</sup> Aust, A., 2006, *Treaties, Termination* (online), <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1491> (23 Juni 2021).

<sup>82</sup> *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969, Article 70 Paragraph (1) a.

<sup>83</sup> Sudarsono, G., 2014, *The Juridical Review of Withdrawal ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) Member States from the ASEAN Charter Based on the Vienna Convention 1969*, Jurnal Hukum (online), <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/775> (17 Juni 2021).

untuk menutup perundingan perdagangan *Uruguay Round* yang membentuk World Trade Organization (WTO).

Amerika Serikat bersama Komunitas Eropa menarik diri dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yaitu sebuah perjanjian yang memberikan keuntungan khusus bagi negara berkembang, lalu meratifikasi perjanjian WTO baru yang memaksa negara-negara berkembang untuk menerima serangkaian kewajiban yang menguntungkan kepentingan Amerika Serikat dan Komunitas Eropa. Hal ini menunjukkan bagaimana negara menggunakan strategi penarikan untuk meningkatkan suara mereka dalam forum perundingan berbasis perjanjian internasional dan untuk membentuk ulang komitmen perjanjian agar bisa lebih mencerminkan kepentingan mereka.<sup>84</sup>

Di sini tampak bahwa penarikan sepihak Amerika Serikat dari JCPOA tidak jauh dari alasan politis. Donald Trump sudah lama menunjukkan sikap yang cenderung kontra atau menentang JCPOA dengan menyebutnya sebagai sebuah perjanjian yang dinegosiasikan oleh "orang-orang bodoh". Dalam pengumumannya pada 8 Mei 2018 ia secara spesifik menyatakan:

*The fact is, this was a horrible, one-sided deal that should have never, ever been made. It didn't bring calm, it didn't bring peace, and it never will. ... The agreement was so poorly negotiated that even if Iran fully complies, the regime could still be on the verge of a nuclear breakout in just a short period of time. The deal's sunset provisions are totally unacceptable. If I allowed this deal to stand, there would soon be a nuclear-arms race in the Middle East. Everyone would want their weapons ready by the time Iran had theirs.*<sup>85</sup>

Hal yang ditekankan oleh Donald Trump ialah JCPOA tidak membawa ketenangan dan perdamaian. Menurutny "kecacatan" JCPOA antara lain ketentuan di dalamnya tidak cukup untuk memblokir progres Iran menuju kemampuan atas senjata nuklir, tidak mengatasi pengembangan rudal balistik Iran, dan tidak berbuat apa-apa untuk melawan aktivitas Iran di Timur Tengah. Lebih lanjut, menurutnya strategi "tekanan maksimum" terhadap Iran adalah satu-satunya jalan.<sup>86</sup>

Donald Trump menuduh Iran telah melanggar ketentuan di dalam JCPOA tanpa menunjukkan bukti. Negara-negara sekutu Amerika Serikat, terutama Israel dan Arab Saudi yang mendukung keputusan Donald Trump juga tidak menunjukkan bukti Iran secara teknis melanggar JCPOA (Vox, 2018). Berdasarkan laporan IAEA yang diumumkan

<sup>84</sup> Helfer, Laurence R., *Op. Cit.*, hlm. 646.

<sup>85</sup> The Atlantic (*online*), 9 Mei 2018, ***Read Trump's Speech Withdrawing From the Iran Deal***, <https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/05/full-transcript-iran-deal-trump/559892/> (4 Februari 2021).

<sup>86</sup> European Leadership Network, 2019, ***The US and the Iran Nuclear Deal: Rejoining Is Wiser than Destroying*** (*online*), <https://www.europeanleadershipnetwork.org/group-statement/the-us-and-the-iran-nuclear-deal-rejoining-is-wiser-than-destroying/> (9 Maret 2021).

secara resmi<sup>87</sup>, hingga November 2018 IAEA telah membuktikan bahwa Iran memenuhi komitmennya terhadap JCPOA sejak perjanjian tersebut dilaksanakan oleh para negara pesertanya pada Januari 2016.

Donald Trump menilai perjanjian dengan imbalan berupa keringanan atas sanksi ekonomi hanya menguntungkan Iran. Akan tetapi, jika tujuan utama Amerika Serikat menjatuhkan sanksi adalah untuk menghambat program nuklir Iran, maka anggapan tersebut salah karena Iran justru terdorong untuk mengembangkan tingkatan dan kapasitas program pengayaannya dengan cepat<sup>88</sup>. Tujuan strategis Donald Trump untuk merugikan ekonomi Iran merupakan wujud tindakan sepihak yang bertujuan merusak perjanjian multilateral.

Amerika Serikat menyebut negaranya sebagai pendukung terbesar dari nonproliferasi nuklir, namun pada saat yang sama pemerintahan Donald Trump justru menyebut JCPOA sebagai salah satu kesalahan terbesar yang pernah diperbuat negaranya. Pada kenyataannya perjanjian ini merupakan salah satu pembentukan rezim nonproliferasi terbesar yang efektif dalam membuat Iran memenuhi komitmennya untuk mengurangi senjata.<sup>89</sup>

Akibatnya kredibilitas dan reputasi Amerika Serikat menjadi buruk di mata dunia mengingat negaranya telah gagal menahan diri dari tindakan yang dapat merusak keberhasilan dalam implementasi JCPOA. Meskipun Amerika Serikat dianggap telah keluar dari JCPOA, para negara peserta lainnya yang tersisa bersepakat tetap melanjutkan pemenuhan komitmen mereka untuk melaksanakan perjanjian tersebut, sehingga JCPOA belum berakhir dan ketentuan yang terdapat di dalam JCPOA masih berlaku sampai saat ini.

Amerika Serikat tidak bisa memutuskan untuk menarik diri dari JCPOA begitu saja, apalagi tanpa memenuhi persyaratan yang diatur di dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Hal ini dikarenakan pada dasarnya dalam mengimplementasikan sebuah perjanjian internasional tidak dapat dilakukan atas dasar keinginan-keinginan sepihak saja, melainkan harus sesuai dengan apa yang sejak awal telah disepakati bersama di antara para pihak dalam perjanjian.

<sup>87</sup> International Atomic Energy Agency, 2018, *IAEA and Iran - IAEA Reports* (online), <https://www.iaea.org/newscenter/focus/iran/iaea-and-iran-iaea-reports> (21 April 2021).

<sup>88</sup> Mousavian, S., dan Mousavian, M., 2018, *Building on the Iran Nuclear Deal for International Peace and Security*, Journal for Peace and Nuclear Disarmament (online), Vol. 1, No. 1, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25751654.2017.1420373> (8 Maret 2021).

<sup>89</sup> Ishaque, W., dkk., 2017, *Iranian Nuclear Deal: Challenges for Regional and Global Strategic Management*, Global Political Review (online), Vol. 2, No. 1, [http://dx.doi.org/10.31703/gpr.2017\(II-1\).01](http://dx.doi.org/10.31703/gpr.2017(II-1).01) (9 Maret 2021).

Penarikan sepihak Amerika Serikat dari JCPOA tidak sah. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Amerika Serikat bukan lagi bagian dari JCPOA, penulis di sini menyimpulkan bahwa penarikan Amerika Serikat tidak berpengaruh terhadap keanggotaannya dalam JCPOA karena tidak memenuhi persyaratan penarikan dari perjanjian internasional yang diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 56 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, sehingga secara hukum Amerika Serikat masih merupakan negara peserta dalam JCPOA.



B. Legalitas Pengajuan Pemberlakuan Kembali Sanksi PBB terhadap Iran oleh Amerika Serikat kepada Dewan Keamanan PBB Berdasarkan JCPOA

1. Ketentuan sanksi PBB terhadap Iran berdasarkan JCPOA

JCPOA merupakan sebuah perjanjian internasional yang diprakarsai oleh negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB bersama Iran, Jerman, dan Uni Eropa. Para negara peserta dalam JCPOA tentunya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar tujuan perjanjian tersebut bisa tercapai. Berikut adalah persyaratan dan tindakan utama yang diamanatkan oleh JCPOA:



**Tabel 3.1.**  
**Persyaratan dan Tindakan Utama yang Diamanatkan oleh JCPOA**

<b>Key Requirements and Actions Mandated by the JCPOA</b>	
<b>Enrichment</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>For 10 years operating centrifuges reduced to 5,060 IR-1 machines, total machines is 6,104 IR-1s</li> <li>Excess centrifuges (over 13,000) dismantled and stored under IAEA monitoring</li> <li>For 15 years level of uranium enrichment capped at 3.67 percent uranium-235</li> <li>For 15 years enrichment only at Natanz</li> <li>For 10 years no production of additional IR-1 centrifuges</li> <li>Between years 11-13 Iran can replace IR-1s with the equivalent capacity of IR-6 and IR-8 machines and limits lasting to years 14-15</li> </ul>
<b>Uranium Stockpile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>For 15 years the stockpile is kept under 300 kilograms of 3.67 percent enriched uranium in total (all forms)</li> <li>Excess enriched uranium sold, shipped abroad for storage, or diluted to natural uranium levels</li> <li>Uranium oxide and scrap material enriched up to 20 percent fabricated into fuel for Tehran Research Reactor, blended down, or shipped out</li> </ul>
<b>Fordow</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Converted to research facility for stable isotope production with Russian cooperation</li> <li>1,044 IR-1 centrifuges in six cascades will remain here, 328 for production, the remaining 700 are idle</li> <li>For 15 years no introduction of uranium at the facility</li> </ul>
<b>Advanced Centrifuge Research and Development</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>For 8.5 years Iran may conduct research with uranium on a single IR-4, IR-5, IR-6 and IR-8 centrifuge at Natanz</li> <li>After 8.5 years test up to 30 IR-6s and 30 IR-8s</li> <li>After 8 years manufacture up to 200 IR-6s and 200 IR-8s centrifuges without rotors</li> <li>For 10 years Joint Commission review and approval of changes to the research and development plan</li> </ul>
<b>Arak Reactor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remove and disable the original core of the Arak reactor</li> <li>Replace the core of the Arak reactor to reduce weapons-grade plutonium output, certified by the Joint Commission</li> <li>For 15 years no reprocessing of spent nuclear fuel with an intention to never reprocess</li> <li>Permanent commitment to ship out spent nuclear fuel</li> <li>For 15 years no heavy-water reactors in Iran</li> <li>For 15 years no accumulation of heavy water in Iran</li> <li>Construction of hot cells or shielded glove boxes of certain specifications subject to approval of the Joint Commission</li> </ul>
<b>Monitoring and Verification</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>By 15 October 2015 Iran fully implements PMD "roadmap" agreed with IAEA</li> <li>For 10 years approval of the purchase of dual-use materials by the Joint Commission working group</li> <li>For 25 years continuous monitoring of Iran's uranium mines and mills</li> <li>For 20 years continuous monitoring of Iran's centrifuge production facilities</li> <li>For 15 years Joint Commission oversight of IAEA access requests to inspect undeclared sites</li> <li>Permanent prohibition of certain weaponization related activities</li> <li>Implementation and eventual ratification of an additional protocol to Iran's safeguards agreement</li> <li>Permanent implementation of modified Code 3.1 of the Subsidiary Arrangements to its Safeguards Agreement</li> </ul>
<b>Joint Commission</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>For 25 years Joint Commission (composed of P5+1, EU and Iran for a total of 8 voting members) will hold quarterly meetings, or by request, to oversee the deal</li> <li>Dispute resolution mechanism within 35 days; 15 day dispute resolution mechanism within the Joint Commission, with optional 15 day ministerial review and/or arbitration opinion from a 3 member panel, followed by 5 day review of the arbitration opinion. If no resolution and complaining party sees action as "significant non-performance," the unresolved issue can be treated as grounds to cease performing commitments in whole or part, complaining party will notify UN Security Council</li> <li>Any party can go to the UN Security Council to put sanctions back in place if there is noncompliance by vetoing a resolution calling for the continuance of sanctions</li> </ul>
<b>UN Sanctions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UNSC resolution 2231 endorsing JCPOA outlines termination of all previous resolutions targeting Iran's nuclear program— 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010)—on implementation day.</li> <li>For 10 years sanctions are subject to snapback by veto of a resolution calling for the continuation of suspension</li> <li>After 10 years UN will cease to be seized of Iran's nuclear file</li> <li>For 5 years the heavy arms embargo will remain in place</li> <li>For 8 years the ballistic missile restrictions will remain in place</li> </ul>
<b>U.S. Sanctions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cease the application of economic sanctions against Iran's oil and banking sector allowing Iranian banks and companies to reconnect with international systems</li> <li>Will remove designation of certain entities and individuals</li> <li>Allows for licensed non-U.S. entities that are owned or controlled by a U.S. person to engage in activities with Iran permitted under JCPOA</li> <li>Allows for the sale of commercial passenger aircraft to Iran</li> <li>Allows for license for importing Iranian-origin carpets and foodstuffs into United States</li> <li>United States takes appropriate measures to address laws at state or local level preventing full implementation of JCPOA – United States will actively encourage officials to adhere to JCPOA policy</li> <li>For 8 years after Adoption date, or sooner if IAEA concludes that all nuclear activity in Iran remains peaceful, U.S. will seek legislative action to terminate/modify nuclear related sanctions</li> <li>U.S. sanctions on Iran targeting human rights, terrorism and missile activities remain</li> <li>United States can impose additional sanctions for non-nuclear issues (terrorism, human rights, etc.)</li> </ul>
<b>EU Sanctions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terminate all provisions of the EU Regulation related to Iran's nuclear program</li> <li>Includes: financial and banking transactions; transactions in Iranian Rial; provision of U.S. banknotes to Iranian government; access to SWIFT; insurance services; efforts to reduce Iran's crude oil and petrochemical product sales; investment; transactions with Iran's energy and shipping sector; trade in gold and other precious metals; trade with Iran's automotive sector</li> <li>Removes individuals and entities designated under sanctions</li> <li>EU refrains from re-introducing sanctions terminated under JCPOA (Iran views any re-introduction as grounds to cease performing its commitments)</li> <li>Refrain from policy intended to adversely affect normalization of economic relations with Iran</li> <li>For 8 years after adoption day or at the finding of the IAEA broader conclusion EU's arms embargo and restrictions on transfer of ballistic missiles remain</li> </ul>

Sumber: *Arms Control*, 2020

Berdasarkan keterangan dalam Tabel 3.1 persyaratan dan tindakan utama terkait sanksi yang diberlakukan oleh PBB terhadap Iran telah diatur di dalam JCPOA dengan ketentuan:

- a. Pada hari implementasi/pelaksanaannya Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015 menghentikan ketentuan dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB sebelumnya yang menargetkan program nuklir Iran;
- b. Selama 10 tahun sanksi PBB tunduk pada pemberlakuan kembali melalui pemungutan suara atas sebuah resolusi yang menyerukan tentang kelanjutan penghentian ketentuan dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB sebelumnya;
- c. Setelah 10 tahun PBB akan berhenti menangani berkas terkait nuklir Iran;
- d. Selama 5 tahun embargo senjata berat akan tetap diberlakukan; dan
- e. Selama 8 tahun pembatasan rudal balistik akan tetap diberlakukan.

Pada 20 Juli 2015 Dewan Keamanan PBB menetapkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015 untuk mendukung JCPOA. Hal-hal yang ditegaskan oleh Dewan Keamanan PBB adalah kesimpulan dari JCPOA menandakan perubahan yang mendasar dalam pertimbangannya atas isu nuklir Iran. Dewan Keamanan PBB ingin menjalin hubungan baru dengan Iran yang diperkuat melalui implementasi JCPOA.

Selain itu ditegaskan pula implementasi penuh JCPOA akan memberikan kontribusi dalam membangun kepercayaan pada program nuklir Iran yang bersifat damai secara eksklusif, dan JCPOA kondusif dalam mempromosikan dan memfasilitasi pengembangan kontak dan kerja sama ekonomi beserta perdagangan yang normal dengan Iran.<sup>90</sup>

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015 menghentikan ketentuan dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang diberlakukan sebelumnya, antara lain Resolusi Dewan Keamanan PBB 1696 Tahun 2006, 1737 Tahun 2006, 1747 Tahun 2007, 1803 Tahun 2008, 1835 Tahun 2008, 1929 Tahun 2010, dan 2224 Tahun 2015 yang berkaitan dengan isu nuklir Iran, termasuk menetapkan batasan-batasan khusus yang berlaku bagi seluruh negara. Hal ini merupakan konsekuensi dari Pasal 25 Piagam PBB di mana anggota PBB setuju untuk menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan PBB sesuai dengan Piagam PBB.<sup>91</sup> Adapun kronologi implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015 meliputi:

<sup>90</sup> United Nations, *Resolution 2231 (2015) on Iran Nuclear Issue Background* (online), <https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/background> (7 Februari 2021).

<sup>91</sup> *Charter of the United Nations*, Article 25.

a. 18 Oktober 2015 (hari pengadopsian)

Hari pengadopsian terjadi 90 hari setelah JCPOA disahkan oleh Dewan Keamanan PBB dengan ditetapkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015 di mana JCPOA mulai berlaku saat itu.

b. 16 Januari 2016 (hari implementasi/pelaksanaan)

Hari implementasi/pelaksanaan terjadi ketika Dewan Keamanan PBB menerima laporan dari IAEA yang mengonfirmasikan Iran telah mengambil serangkaian tindakan terkait nuklir yang telah ditentukan dalam Paragraf 15.1 sampai dengan Paragraf 15.11 Lampiran V JCPOA yang berisi ketentuan rencana implementasi JCPOA.

c. Oktober 2023 (hari transisi/peralihan)

Hari transisi/peralihan terjadi 8 tahun setelah JCPOA diadopsi (18 Oktober 2015) atau Dewan Keamanan PBB lebih dulu menerima laporan dari IAEA yang telah menarik kesimpulan lebih luas bahwa semua material nuklir di Iran tetap berada dalam aktivitas damai.

d. Oktober 2025 (hari terminasi/pengakhiran)

Hari terminasi/pengakhiran terjadi 10 tahun setelah JCPOA diadopsi. Pada hari ini semua ketentuan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015 harus dihentikan dengan syarat ketentuan dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB sebelumnya belum diberlakukan kembali. Selanjutnya Dewan Keamanan PBB akan memberikan kesimpulan tentang pertimbangannya atas isu nuklir Iran.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015 telah memerintahkan Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan implementasi resolusi tersebut secara langsung, terutama terkait batasan khusus yang diatur dalam Lampiran B resolusi yang berisi ketentuan pernyataan, termasuk untuk:

- a. Melakukan pemantauan dan mengambil tindakan untuk meningkatkan implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015;
- b. Memberikan jawaban atas pertanyaan negara anggota dan Organisasi Internasional;
- c. Memberikan tanggapan dengan tepat atas informasi tentang dugaan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015;
- d. Melakukan penjangkauan dalam mempromosikan implementasi yang tepat dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015;

- e. Melakukan peninjauan dan memutuskan terhadap proposal yang diajukan oleh negara tentang pengalihan mau pun aktivitas bersama Iran yang berhubungan dengan nuklir, rudal balistik, atau senjata; dan
- f. Memberikan pengecualian atas batasan-batasan.

Berikut adalah inti dari resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB sebelumnya yang menargetkan program nuklir Iran, di mana ketentuannya dihentikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015:<sup>92</sup>

a. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1696 Tahun 2006

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1696 Tahun 2006 diadopsi pada 31 Juli 2006. Dewan Keamanan PBB mengkhawatirkan risiko proliferasi yang ditimbulkan dari program nuklir Iran, sehingga Dewan Keamanan PBB mewajibkan penghentian program nuklir tersebut<sup>93</sup> sebagaimana diharuskan oleh IAEA. Iran diminta mengambil langkah-langkah penting untuk membangun kepercayaan pada tujuan damai yang eksklusif dari program nuklirnya<sup>94</sup> dan dituntut untuk menangguk semua aktivitas yang berhubungan dengan pengayaan dan pemrosesan ulang, termasuk penelitian dan pengembangan untuk diverifikasi oleh IAEA.<sup>95</sup>

Dewan Keamanan PBB juga mendukung proposal dari P5+1 beserta Uni Eropa tentang pengaturan komprehensif jangka panjang yang akan mengizinkan pembentukan hubungan dan kerja sama dengan Iran berdasarkan rasa saling menghormati dan pembangunan kepercayaan internasional pada program nuklir Iran.<sup>96</sup> Seluruh negara diminta untuk mencegah pengalihan barang, material, dan teknologi apa pun yang dapat memberikan kontribusi pada aktivitas yang berhubungan dengan pengayaan dan pemrosesan ulang, serta program rudal balistik Iran.<sup>97</sup>

Iran harus mematuhi ketentuan di dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1696 Tahun 2006 yang akan dikonfirmasi melalui laporan IAEA. Apabila Iran gagal mematuhinya, maka Dewan Keamanan PBB akan mengambil tindakan untuk menjatuhkan sanksi yang dapat berupa sanksi ekonomi. Resolusi ini adalah resolusi pertama yang membahas tentang program nuklir Iran yang tidak memuat sanksi,

<sup>92</sup> Arms Control Association, *UN Security Council Resolutions on Iran* (online), <https://www.armscontrol.org/factsheets/Security-Council-Resolutions-on-Iran> (12 Februari 2021).

<sup>93</sup> United Nations, *United Nations Security Council Resolution 1696 (2006)* (online), <https://www.un.org/securitycouncil/s/res/1696-%282006%29> (12 Februari 2021).

<sup>94</sup> *United Nations Security Council Resolution 1696*, 2006, *Paragraph 1*.

<sup>95</sup> *United Nations Security Council Resolution 1696*, 2006, *Paragraph 2*.

<sup>96</sup> *United Nations Security Council Resolution 1696*, 2006, *Paragraph 4*.

<sup>97</sup> *United Nations Security Council Resolution 1696*, 2006, *Paragraph 5*.

namun menjadi dasar bagi Dewan Keamanan PBB untuk menetapkan resolusi yang menjatuhkan sanksi kepada Iran di masa depan.

b. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1737 Tahun 2006

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1737 Tahun 2006 diadopsi pada 23 Desember 2006 sebagai tanggapan atas kegagalan Iran dalam mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1696 Tahun 2006. Iran harus menghentikan aktivitas pengayaan uranium dan pemrosesan ulang, serta mengambil langkah-langkah lain untuk membangun kepercayaan internasional. Di samping itu Iran harus menanggukkan pekerjaan pada proyek reaktor air deras dan meratifikasi Protokol Tambahan IAEA.

Resolusi ini menargetkan individu maupun entitas Iran, di mana seluruh negara diwajibkan mencegah masuknya individu yang terlibat dalam aktivitas nuklir atau rudal balistik Iran ke dalam wilayah mereka, kemudian melakukan pembekuan dana, aset keuangan, dan sumber daya ekonomi individu yang ditunjuk terlibat dalam program nuklir Iran. Seluruh negara harus mencegah pengajaran atau pelatihan khusus bagi warga negara Iran yang hanya akan menambah tujuan nuklir Iran.<sup>98</sup>

Seluruh negara juga harus mencegah persediaan, penjualan, atau pengalihan barang ke Iran berkenaan dengan nuklir dan rudal balistik yang telah ditunjuk agar Iran tidak dapat menggunakannya dalam aktivitas yang berhubungan dengan pengayaan dan pemrosesan ulang, maupun yang berhubungan dengan air deras atau pengembangan sistem pengiriman senjata nuklir.<sup>99</sup> Negara-negara harus menahan diri untuk tidak memberikan bantuan teknis atau keuangan, pelatihan, atau sumber daya terkait barang yang berhubungan dengan nuklir dan rudal balistik tertentu. Seluruh negara harus menahan diri dari mengimpor barang yang berhubungan dengan nuklir dan rudal balistik dari Iran.

Resolusi ini masih mengizinkan negara untuk mengekspor barang yang berhubungan dengan nuklir dan rudal balistik yang tidak diuraikan dalam daftar kendali resolusi tersebut ke Iran asalkan negara yang bersangkutan mengikuti pedoman tertentu dan memberitahukan kepada Komite 1737. Negara juga harus memberitahukan kepada IAEA tentang ekspor material yang berhubungan dengan nuklir dan rudal balistik ke Iran.

<sup>98</sup> *United Nations Security Council Resolution 1737*, 2006, Paragraph 17.

<sup>99</sup> *United Nations Security Council Resolution 1737*, 2006, Paragraph 4.

c. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1747 Tahun 2007

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1747 Tahun 2007 diadopsi pada 24 Maret 2007 sebagai tanggapan atas kegagalan Iran dalam mematuhi kedua resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah ditetapkan sebelumnya. Iran diminta untuk mengambil langkah-langkah yang diharuskan oleh IAEA dan ditegaskan di dalam resolusi tersebut untuk memverifikasi bahwa program nuklirnya hanya memiliki tujuan damai. Resolusi ini mendorong Iran agar mempertimbangkan proposal yang diajukan kepadanya pada Juni 2006 dalam rangka mencapai persetujuan komprehensif jangka panjang bersama P5+1.

Resolusi ini mengulang sekaligus meningkatkan beberapa sanksi utama yang termuat di dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1737 Tahun 2006 yaitu dengan menyerukan kepada negara-negara untuk melakukan pengekangan terkait masuknya individu yang berhubungan dengan program nuklir Iran ke dalam wilayah mereka.<sup>100</sup> Di samping itu resolusi ini juga menambahkan nama-nama ke dalam daftar individu yang harus dilaporkan kepada Komite 1737 yang memasuki wilayah mereka.

Negara-negara wajib melakukan pembekuan dana, aset keuangan, dan sumber daya ekonomi lainnya dari individu dan entitas tambahan. Negara wajib memperluas daftar barang yang dilarang untuk diekspor ke maupun diimpor dari Iran dengan menyertakan senjata atau material terkait. Tindakan baru yang diperkenalkan berupa sanksi yang menyerukan kepada negara-negara untuk melakukan kewaspadaan dan pengekangan terkait persediaan, penjualan, atau pengalihan sistem senjata militer utama dan material terkait ke Iran, serta ketentuan pemberian bantuan teknis, bantuan keuangan, atau layanan lainnya yang berhubungan dengan ketentuan hal-hal tersebut.<sup>101</sup> Negara beserta lembaga keuangan internasional diminta untuk tidak membentuk komitmen baru mengenai hibah, bantuan keuangan, dan pinjaman lunak bersama pemerintah Iran kecuali untuk tujuan kemanusiaan atau pembangunan.<sup>102</sup>

d. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1803 Tahun 2008

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1803 Tahun 2008 diadopsi pada 3 Maret 2008 sebagai tanggapan atas keputusan Iran untuk tidak menaati resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah ditetapkan sebelumnya. Resolusi ini mengulang

<sup>100</sup> *United Nations Security Council Resolution 1747*, 2007, Paragraph 2.

<sup>101</sup> *United Nations Security Council Resolution 1747*, 2007, Paragraph 6.

<sup>102</sup> *United Nations Security Council Resolution 1747*, 2007, Paragraph 7.

keinginan Dewan Keamanan PBB agar Iran menghentikan program pengayaannya dan mendesak Iran untuk mematuhi IAEA. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1803 Tahun 2008 juga meningkatkan sanksi sebelumnya yang diberlakukan terhadap individu dan entitas yang terlibat dalam program nuklir Iran.

Sanksi tersebut ditingkatkan dengan menambah daftar orang yang harus dilaporkan oleh negara kepada Komite 1737 jika mereka memasuki wilayah negara yang bersangkutan. Negara wajib mencegah individu yang ditunjuk terlibat dalam program nuklir Iran masuk ke atau transit melalui wilayah mereka. Jumlah individu yang mengalami pembekuan dana, aset keuangan, dan sumber daya ekonomi ikut diperluas.

Resolusi ini menguraikan sanksi yang secara langsung berlaku bagi Iran dengan memperluas cakupan pembatasan persediaan, penjualan, atau pengalihan barang yang berhubungan dengan nuklir dan rudal balistik ke Iran sebagaimana ditentukan di dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1737 Tahun 2006<sup>103</sup> dan menetapkan ketentuan baru untuk mencegah Iran dalam mengembangkan program nuklirnya. Negara-negara harus waspada dalam memasuki komitmen baru mengenai dukungan keuangan yang disediakan oleh publik untuk perdagangan dengan Iran agar tidak digunakan oleh Iran untuk mengejar ambisi senjata nuklirnya.<sup>104</sup>

Negara-negara juga harus waspada terhadap aktivitas lembaga keuangan di wilayah mereka dengan semua bank yang berdomisili di Iran untuk mencegah aktivitasnya meningkatkan program nuklir Iran<sup>105</sup>, dan diharuskan untuk memeriksa kargo yang diangkut ke atau pun dari Iran dengan pesawat dan kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh Iran Air Cargo dan Islamic Republic of Iran Shipping Line dalam hal negara yang bersangkutan mempunyai alasan yang logis untuk mencurigai kargo yang terdiri dari barang-barang yang dilarang berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1737 Tahun 2006, 1747 Tahun 2007, atau 1803 Tahun 2008.<sup>106</sup>

<sup>103</sup> *United Nations Security Council Resolution 1803*, 2008, Paragraph 8.

<sup>104</sup> *United Nations Security Council Resolution 1803*, 2008, Paragraph 9.

<sup>105</sup> *United Nations Security Council Resolution 1803*, 2008, Paragraph 10.

<sup>106</sup> *United Nations Security Council Resolution 1803*, 2008, Paragraph 11.

e. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1929 Tahun 2010

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1929 Tahun 2010 diadopsi pada 9 Juni 2010. Resolusi ini mengulangi permintaan Dewan Keamanan PBB pada resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah ditetapkan sebelumnya, bahwa Iran harus menghentikan semua aktivitas pengayaan dan aktivitas lain yang berkaitan dengan pengembangan senjata nuklir. Di bawah resolusi ini Iran dilarang melakukan investasi dalam teknologi nuklir dan rudal di luar negeri, termasuk investasi di pertambangan uranium.<sup>107</sup>

Selain itu resolusi ini juga memberlakukan embargo senjata lengkap terhadap Iran, yang melarang penjualan tank tempur, kendaraan tempur lapis baja, sistem artileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter serang, kapal perang, rudal, dan sistem rudal ke Iran.<sup>108</sup> Iran dilarang melakukan aktivitas apa pun yang berhubungan dengan rudal balistik. Resolusi ini mewajibkan negara-negara untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mencegah teknologi yang relevan dengan rudal balistik mencapai Iran.<sup>109</sup>

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1929 Tahun 2010 menundukkan Iran pada rezim inspeksi baru yang dirancang untuk mendeteksi dan menghentikan penyelundupan Iran. Negara-negara dipanggil untuk memeriksa kapal di wilayah mereka yang dicurigai mengangkut kargo Iran yang terlarang, dan diharapkan mematuhi aturan-aturan tersebut di laut lepas, termasuk membuang kargo terlarang Iran yang disita. Negara-negara diwajibkan menolak pelayanan bagi kapal yang tidak sesuai dengan sanksi ini.

Resolusi ini memuat sanksi keuangan yang menargetkan kemampuan Iran dalam membiayai aktivitas proliferasi dengan melakukan pembekuan aset 3 perusahaan yang berhubungan dengan Islamic Republic of Iran Shipping Line, 15 perusahaan yang berhubungan dengan IRGC, dan 40 perusahaan Iran lainnya. Selanjutnya negara-negara diminta untuk melaporkan pengelakan sanksi apa pun oleh Iran, mewajibkan warga negara beserta perusahaan negara yang bersangkutan untuk waspada ketika melakukan bisnis dengan Iran mau pun entitas Iran yang memberikan kontribusi pada upaya proliferasi, dan membatasi interaksi mereka dengan institusi keuangan Iran.

<sup>107</sup> *United Nations Security Council Resolution 1929*, 2010, Paragraph 7.

<sup>108</sup> *United Nations Security Council Resolution 1929*, 2010, Paragraph 8.

<sup>109</sup> *United Nations Security Council Resolution 1929*, 2010, Paragraph 9.

**Tabel 3.2.**  
**Resolusi-Resolusi Dewan Keamanan PBB Sebelumnya**  
**Terkait Program Nuklir Iran**

Nomor Resolusi	Isi
1696 Tahun 2006	Program nuklir Iran wajib dihentikan dan aktivitas pengayaan dan pemrosesan ulang harus ditanggihkan.
1737 Tahun 2006	Pekerjaan pada proyek reaktor air deras harus ditanggihkan dan Iran diharuskan meratifikasi Protokol Tambahan IAEA, seluruh negara wajib mencegah masuknya individu yang terlibat dalam aktivitas nuklir maupun rudal balistik Iran dan membekukan aset individu tersebut.
1747 Tahun 2007	Iran didorong untuk mempertimbangkan proposal tentang persetujuan komprehensif jangka panjang bersama P5+1, sanksi utama resolusi sebelumnya ditingkatkan.
1803 Tahun 2008	Iran harus menghentikan program pengayaannya dan didesak untuk mematuhi IAEA, sanksi sebelumnya terkait individu dan entitas yang terlibat dalam program nuklir Iran ditingkatkan.
1929 Tahun 2010	Iran dilarang melakukan investasi teknologi nuklir dan rudal balistik di luar negeri, embargo senjata lengkap diberlakukan terhadap Iran, Iran dilarang melakukan aktivitas terkait rudal balistik.

Dalam hal ini JCPOA merupakan rezim nonproliferasi yang mendorong Iran untuk memenuhi komitmennya terhadap sifat damai yang eksklusif dari program nuklir Iran. Mengingat JCPOA dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015 saling berkaitan, maka ketentuan-ketentuan sanksi PBB terhadap Iran yang terdapat di dalam kedua dokumen tersebut diterima sekaligus berlaku secara universal sebagai konsekuensi dari Pasal 25 Piagam PBB, di mana anggota PBB setuju untuk melaksanakannya.

2. Pengajuan pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran oleh Amerika Serikat kepada Dewan Keamanan PBB berdasarkan JCPOA

Setelah Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA secara sepihak dan kembali menjatuhkan sanksi ekonomi sepihak kepada Iran, konsekuensinya adalah Iran

memutuskan untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di dalam JCPOA beberapa kali. Berdasarkan laporan IAEA, bentuk-bentuk pelanggaran Iran meliputi:<sup>110</sup>

- a. Pada 8 Mei 2019 Iran mengumumkan tidak terikat lagi oleh pembatasan air deras dan persediaan uranium yang diperkaya. Ketentuan di dalam JCPOA melarang persediaan Iran melebihi 130 metrik ton air deras dan 300 kilogram gas uranium heksafluorida (UF<sub>6</sub>) yang diperkaya menjadi 3,67% uranium-235. IAEA telah memverifikasi bahwa Iran melanggar batas persediaan uranium pada 1 Juli 2019 dan batas air deras pada 17 November 2019. Sejak saat itu Iran terus memproduksi uranium melebihi batas persediaan, namun persediaan air beratnya berfluktuasi (turun-naik) dan terkadang kembali di bawah batas 130 ton.
- b. Pada 7 Juli 2019 Iran mengumumkan akan melebihi batas pengayaan uranium-235 yang seharusnya hanya sebesar 3,67% sebagaimana telah diatur di dalam JCPOA. Pada 8 Juli 2019 Iran melaporkan mulai memperkaya uranium menjadi 4,5% uranium-235. IAEA telah memverifikasi pelanggaran ini dan sejak saat itu Iran terus memperkaya uraniumnya hingga 4,5%.
- c. Pada 5 September 2019 Iran mengumumkan akan berhenti mematuhi pembatasan penelitian dan pengembangan sentrifugal tingkat lanjut yang diatur di dalam JCPOA. Pada 7 September 2019 IAEA telah memverifikasi pelanggaran oleh Iran yang mulai memasang sentrifugal canggih melebihi jumlah yang diizinkan di dalam JCPOA. Pada 25 September 2019 IAEA melaporkan bahwa Iran melakukan pelanggaran dengan mulai mengumpulkan uranium yang diperkaya dari mesin-mesin canggih.
- d. Pada 5 November 2019 Iran mengumumkan para teknisinya akan mulai memperkaya uranium hingga 4,5% uranium-235 di fasilitas pengayaan Fordow meski berdasarkan ketentuan di dalam JCPOA Iran dilarang memperkaya uranium di Fordow selama 15 tahun. Pada 6 November 2019 IAEA memverifikasi bahwa gas uranium telah dialihkan dari Natanz ke Fordow. Selanjutnya pada 9 November 2019 IAEA mengonfirmasikan pengayaan uranium di Fordow kembali dilakukan. Pemerintahan Donald Trump memberikan tanggapan dengan mengumumkan pada 18 November 2019 bahwa mereka tidak akan mencabut sanksi atas fasilitas Fordow. Pencabutan sanksi tersebut berakhir pada 15 Desember 2019.

<sup>110</sup> Arms Control Association, *The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) at a Glance* (online), <https://www.armscontrol.org/factsheets/JCPOA-at-a-glance> (4 Februari 2021).

e. Pada 5 Januari 2020 Iran mengumumkan tidak terikat lagi oleh batasan operasional di dalam JCPOA, namun akan tetap menjaga kepatuhannya terhadap kewajiban pengamanan berdasarkan perjanjian. Menurut laporan IAEA sejak saat itu Iran belum mengambil langkah-langkah tambahan yang melanggar JCPOA.

Pelanggaran yang telah dilakukan oleh Iran ada kaitannya dengan Pasal 26 JCPOA yang menyebutkan bahwa Iran akan mengganggu pemberlakuan kembali sanksi yang ditentukan dalam Lampiran II JCPOA (ketentuan komitmen terkait sanksi Uni Eropa dan Amerika Serikat) mau pun sanksi baru atas nuklir sebagai dasar untuk berhenti memenuhi komitmennya berdasarkan JCPOA secara keseluruhan atau sebagian.<sup>111</sup>

Pada dasarnya JCPOA memuat ketentuan *Dispute Resolution Mechanism* (Mekanisme Penyelesaian Sengketa) dalam hal timbulnya sengketa di antara para negara pesertanya dalam melaksanakan JCPOA. Dalam Pasal 36 JCPOA dijelaskan bahwa para negara peserta dalam JCPOA dapat melakukan penyelesaian sengketa dengan merujuk isu tentang tidak terpenuhinya komitmen oleh pihak mana pun di bawah JCPOA kepada Joint Commission (Komisi Bersama) terlebih dahulu untuk diselesaikan dalam 15 hari atau lebih jika jangka waktunya diperpanjang berdasarkan kesepakatan.<sup>112</sup>

Dalam angka ix Pembukaan dan Ketentuan Umum JCPOA dinyatakan bahwa Joint Commission yang terdiri dari E3/EU+3 dan Iran dibentuk untuk memantau implementasi JCPOA dan akan melaksanakan fungsi-fungsinya sebagaimana telah diatur di dalam JCPOA. Joint Commission akan menangani isu yang timbul dari pelaksanaan JCPOA dan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang diuraikan di dalam lampiran JCPOA.<sup>113</sup>

Jika isu belum bisa diselesaikan, maka selanjutnya para negara peserta dalam JCPOA dapat merujuk isu tersebut kepada Menteri Luar Negeri dan Advisory Board (Dewan Penasihat) yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing ditunjuk oleh negara yang bersengketa dan negara peserta ketiga yang independen. Jika isu masih belum terselesaikan akibat ketidakpuasan negara yang merujuknya dan jika isu tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran signifikan, maka negara yang bersangkutan dapat menjadikannya sebagai dasar untuk berhenti memenuhi komitmennya berdasarkan JCPOA secara keseluruhan atau sebagian dan/atau

<sup>111</sup> *Joint Comprehensive Plan of Action*, 2015, Article 26.

<sup>112</sup> *Joint Comprehensive Plan of Action*, 2015, Article 36.

<sup>113</sup> *Joint Comprehensive Plan of Action*, 2015, Paragraph ix.

memberitahukan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa mereka meyakini isu tersebut merupakan pelanggaran signifikan.

Sebagai instrumen pendukung JCPOA, Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015 mendorong Tiongkok, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Iran sebagai negara peserta dalam JCPOA agar menyelesaikan isu apa pun yang timbul sehubungan dengan implementasi komitmen terhadap JCPOA melalui prosedur yang telah diatur di dalam JCPOA itu sendiri serta menyatakan maksud untuk menangani kemungkinan adanya komplain atau keluhan dari negara peserta dalam JCPOA tentang pelanggaran signifikan oleh negara peserta dalam JCPOA lainnya.<sup>114</sup>

Berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Iran, Amerika Serikat justru langsung merujuk kepada Paragraf 11 Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015 yang mengizinkan negara peserta dalam JCPOA untuk mengklaim "*significant non-performance of commitments under the JCPOA*" dan memicu mekanisme "*snapback*" atau pemberlakuan kembali sanksi. Namun Inggris, Prancis, dan Jerman berpendapat bahwa Amerika Serikat tidak lagi menjadi negara peserta dalam JCPOA setelah penarikannya dari perjanjian pada Mei 2018 sehingga notifikasinya di bawah resolusi tersebut tidak valid (*Sanctions & Export Controls Update*, 2020).<sup>115</sup>

Paragraf 11 resolusi tersebut yang mengadopsi Pasal 37 JCPOA menjelaskan tentang pemungutan suara di forum Dewan Keamanan PBB atas draf resolusi untuk tetap memberlakukan penghentian ketentuan dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah ditetapkan sebelumnya jika ada negara peserta dalam JCPOA yang meyakini adanya pelanggaran signifikan yang dilakukan oleh negara pihak peserta dalam JCPOA lainnya. Paragraf 11 resolusi tersebut berbunyi:

*Decides, acting under Article 41 of the Charter of the United Nations, that, within 30 days of receiving a notification by a JCPOA participant State of an issue that the JCPOA participant State believes constitutes significant non-performance of commitments under the JCPOA, it shall vote on a draft resolution to continue in effect the terminations in paragraph 7 (a) of this resolution, decides further that if, within 10 days of the notification referred to above, no Member of the Security Council has submitted such a draft resolution for a vote, then the President of the Security Council shall submit such a draft resolution and put it to a vote within 30 days of the notification referred to above, and expresses its intention to take into account the views of the States involved in the issue and any opinion on the issue by the Advisory Board established in the JCPOA.*<sup>116</sup>

<sup>114</sup> **United Nations Security Council Resolution 2231**, 2015, Paragraph 10.

<sup>115</sup> Sanctions & Export Controls Update (*online*), 2 Oktober 2020, **US Government Attempts Snapback of UN Sanctions on Iran, Issues Series of New Sanctions**, <https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/us-government-attempts-snapback-of-un-sanctions-on-iran-issues-series-of-new-sanctions/> (22 April 2021).

<sup>116</sup> **United Nations Security Council Resolution 2231**, 2015, Paragraph 11.

Kemudian dalam Paragraf 12 Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015 dijelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme "snapback" yang dimaksud oleh Amerika Serikat yang mana memiliki arti pemberlakuan kembali semua ketentuan dari resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah ditetapkan sebelumnya, yang berbunyi:

*Decides, acting under Article 41 of the Charter of the United Nations, that, if the Security Council does not adopt a resolution under paragraph 11 to continue in effect the terminations in paragraph 7 (a), then effective midnight Greenwich Mean Time after the thirtieth day after the notification to the Security Council described in paragraph 11, all of the provisions of resolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), and 1929 (2010) that have been terminated pursuant to paragraph 7 (a) shall apply in the same manner as they applied before the adoption of this resolution, and the measures contained in paragraphs 7, 8 and 16 to 20 of this resolution shall be terminated, unless the Security Council decides otherwise.*<sup>117</sup>

Menurut ketentuan-ketentuan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015 di atas, bahwa dalam 30 hari setelah menerima pemberitahuan dari negara peserta dalam JCPOA tentang isu yang menurut negara yang bersangkutan merupakan pelanggaran signifikan terhadap JCPOA, Dewan Keamanan PBB harus memberikan suaranya atas draf resolusi untuk tetap memberlakukan penghentian ketentuan dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah ditetapkan sebelumnya.

Apabila Dewan Keamanan PBB tidak mengadopsi sebuah resolusi untuk melanjutkan penghentian ketentuan dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah ditetapkan sebelumnya, maka secara efektif pada tengah malam GMT (waktu Greenwich) setelah hari ke-30 setelah pemberitahuan kepada Dewan Keamanan PBB sebagaimana dijelaskan dalam Paragraf 11, semua ketentuan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1696 Tahun 2006, 1737 Tahun 2006, 1747 Tahun 2007, 1803 Tahun 2008, 1835 Tahun 2008, dan 1929 Tahun 2010 akan berlaku dengan cara yang sama seperti yang diberlakukan sebelum Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015 diadopsi. Tindakan dalam Paragraf 7, 8, dan 16 sampai dengan 20 resolusi ini harus dihentikan, kecuali Dewan Keamanan PBB memutuskan lain.

Amerika Serikat berupaya agar semua sanksi PBB yang telah dihentikan berdasarkan ketentuan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015 dijatuhkan kembali kepada Iran. Oleh karena itu Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan pengajuan pemberlakuan kembali sanksi PBB tersebut kepada Dewan Keamanan PBB, setelah proposalnya tentang perpanjangan atas embargo senjata

<sup>117</sup> *United Nations Security Council Resolution 2231*, 2015, Paragraph 12.

terhadap Iran ditolak. Upaya-upaya semacam ini dilakukan oleh Amerika Serikat demi tujuannya untuk memberikan tekanan maksimum kepada Iran.

Dalam proses pemungutan suara yang diadakan di forum Dewan Keamanan PBB pada 14 Agustus 2020, hanya Republik Dominika yang memberikan dukungan atas upaya Amerika Serikat untuk memperpanjang embargo senjata PBB terhadap Iran. Rusia dan Tiongkok menentangnya, sementara 11 anggota Dewan Keamanan PBB lainnya termasuk Indonesia abstain (tidak memberikan suara).

Menurut Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Indonesia, Indonesia memutuskan untuk abstain karena menilai draf resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat tidak sejalan dengan JCPOA dan tidak efektif dalam menyelesaikan isu nonproliferasi beserta stabilitas keamanan di kawasan Teluk. Indonesia berpendapat implementasi penuh JCPOA dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015 merupakan satu-satunya cara yang efektif dalam memastikan program nuklir Iran hanya untuk tujuan damai. Indonesia pun meminta Iran dan seluruh negara peserta dalam JCPOA lainnya melaksanakan komitmen secara penuh dengan mendorong para negara peserta untuk menyelesaikan isu yang berkenaan dengan kepatuhan melalui *Dispute Resolution Mechanism* yang telah diatur di dalam JCPOA.<sup>118</sup>

Lebih lanjut terkait pengajuan oleh Amerika Serikat, pada 20 Agustus 2020 Mike Pompeo mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Dewan Keamanan PBB yang saat itu dipimpin oleh Indonesia, di mana isi suratnya menyerukan tentang pengenalan draf resolusi untuk melanjutkan penghentian sanksi PBB terhadap Iran, yang sesuai dengan Paragraf 11 Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015. Para anggota Dewan Keamanan PBB tidak mendukung dan menganggap tindakan Amerika Serikat ilegal, karena ketentuan pengajuan pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran yang terdapat di dalam JCPOA sudah tidak berlaku bagi Amerika Serikat setelah menarik diri dari JCPOA (*BBC News*, 2020).

Sebaliknya, Amerika Serikat kini merasa bahwa negaranya masih memiliki hak untuk melakukan pengajuan berdasarkan JCPOA dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015 meski pun telah "berhenti" dalam berpartisipasi atas dasar perannya sebagai salah satu negara pemrakarsa JCPOA. Namun kemampuan Amerika Serikat untuk memicu pemberlakuan kembali semua sanksi PBB diragukan, dan upaya

<sup>118</sup> BBC News (*online*), 16 Agustus 2020, **Iran: AS 'Mengalami Kekalahan Memalukan' setelah PBB Tolak Perpanjangan Embargo Senjata Iran**, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53740098> (19 Februari 2021).

tersebut dianggap dapat mengakibatkan delegitimasi atas tindakan Dewan Keamanan PBB.

Bagaimana negara memandang ketentuan di dalam resolusi tersebut merupakan pandangan individual negara yang bersangkutan. Bagaimana pun naskah sesungguhnya merupakan wujud dari kesepakatan dan sikap bersama keanggotaan Dewan Keamanan PBB, di mana semua pernyataan lainnya hanya mengekspresikan pandangan individual masing-masing negara anggota.

Apabila pandangan individual negara anggota yang diekspresikan pada tahap mana pun berbeda dari pandangan yang dipilihnya dalam resolusi, maka pandangan yang diungkapkan di dalam resolusi lah yang berlaku bagi seluruh negara yang bersangkutan. Sehingga solusinya ialah dengan menggunakan aliran interpretasi perjanjian internasional *textual school* untuk menginterpretasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015, karena sama halnya dengan perjanjian internasional, aturan umum penafsiran yang menekankan pada arti lazim dari kata yang tertulis merupakan prasyarat mutlak untuk memastikan kepastian hukum dalam pengadopsian dan implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB.<sup>119</sup>

Jika dikaitkan dengan Paragraf 11 Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015, maka pengajuan draf resolusi oleh Amerika Serikat untuk melanjutkan penghentian sanksi PBB sebelumnya terhadap Iran kepada Dewan Keamanan PBB memang sudah sesuai dengan ketentuan tersebut. Iran terbukti melakukan pelanggaran terhadap JCPOA dan baik di dalam JCPOA mau pun resolusi tersebut tetap menyatakan Amerika Serikat sebagai negara peserta dalam JCPOA, karena naskah kedua instrumen tersebut tidak pernah diubah untuk menegaskan penarikan Amerika Serikat dari JCPOA sejak 2018.

Dalam hal ini berarti ketentuan pengajuan pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran berlaku bagi Amerika Serikat sebagai negara yang berpartisipasi dalam JCPOA, mengingat status hukum penarikan sepihaknya tidak sah ditinjau dari Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Amerika Serikat tentunya masih memiliki hak dalam JCPOA dan dapat merujuk kepada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015 untuk melakukan pengajuan pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran, karena Amerika Serikat memenuhi persyaratan untuk melakukan pengajuan.

<sup>119</sup> Orakhelashvili, A., 2007, *The Acts of the Security Council: Meaning and Standards of Review*, Max Planck Yearbook of United Nations Law (online), Vol. 11, No. 1, <https://doi.org/10.1163/18757413-90000005> (6 Maret 2021).

Akan tetapi hal yang perlu digarisbawahi adalah fakta bahwa Amerika Serikat tidak melakukan penyelesaian sengketa sesuai dengan urutan prosedur yang ditentukan dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa di dalam JCPOA, khususnya pada Pasal 36, yaitu dengan merujuk isu pelanggaran kepada Joint Commission terlebih dahulu untuk diselesaikan dalam 15 hari. Seharusnya Amerika Serikat merujuk kepada pasal tersebut karena dalam Paragraf 10 Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 Tahun 2015 semua negara peserta dalam JCPOA didorong untuk menyelesaikan isu yang timbul dari implementasi komitmen terhadap JCPOA melalui prosedur yang telah diatur di dalam JCPOA.

Piagam PBB mendorong seluruh negara di dunia untuk menyelesaikan sengketa internasional yang timbul di antara mereka melalui cara-cara damai demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan. Dalam menyelesaikan suatu sengketa internasional, negara diharuskan menganut prinsip-prinsip yang terdapat dalam penyelesaian sengketa internasional, terutama prinsip *good faith* (iktikad baik). Prinsip ini merupakan prinsip fundamental yang mewajibkan adanya iktikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Pasal 33 Ayat (1) Piagam PBB menegaskan:

*The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.*<sup>120</sup>

Ada pun maksud ketentuan tersebut ialah para pihak dalam sengketa yang kemungkinan besar kelanjutannya akan membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional harus lebih dulu mencari solusi melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yudisial menggunakan badan-badan atau pengaturan regional, atau cara-cara damai lainnya sesuai pilihan para pihak tersebut. Ketentuan umum ini mengandung prinsip *free choice of means* (kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa), di mana negara-negara yang bersengketa memiliki kebebasan dalam memilih cara untuk menyelesaikan sengketa.

Jika ketentuan Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang terdapat di dalam JCPOA dianggap kurang efektif dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara negara-negara peserta terkait implementasi JCPOA, maka negara-negara tersebut dapat merujuk kepada Pasal 33 Ayat (1) Piagam PBB yang mendasari adanya

<sup>120</sup> *Charter of the United Nations, Article 33 Paragraph (1).*

kebebasan bagi mereka untuk memilih cara penyelesaian sengketa yang dianggap lebih efektif.

Apabila juga dikaitkan dengan tujuan pembentukan PBB sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Piagam PBB, terutama perihal menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan mewujudkannya melalui cara-cara damai berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, meningkatkan hubungan persahabatan yang terjalin di antara bangsa-bangsa, dan mencapai kerja sama internasional dalam mengatasi masalah internasional, maka tindakan yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat dapat menghambat PBB dalam mencapai tujuan bersama tersebut mengingat Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menduduki posisi sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Selain itu, tindakan Amerika Serikat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang harus dianut oleh seluruh negara dalam rangka mencapai tujuan PBB, di mana dalam Pasal 2 Piagam PBB tertuang prinsip bahwa seluruh negara anggota PBB harus memenuhi kewajiban yang mereka tanggung sesuai dengan Piagam PBB. Kemudian seluruh negara anggota PBB harus menyelesaikan sengketa internasional mereka melalui cara-cara damai agar perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan tidak terancam.

Dalam hal ini seharusnya Amerika Serikat lebih mengutamakan penggunaan cara damai dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari implementasi JCPOA dan tidak memberlakukan kembali sanksi yang lebih berat terhadap Iran sebagai akibat dari tidak didukungnya pengajuan pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran hingga mengakibatkan hubungannya dengan negara-negara lain, terutama negara peserta dalam JCPOA menjadi renggang.

Selanjutnya dalam Piagam PBB ditegaskan bahwa PBB memberikan mandat kepada Dewan Keamanan PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Pasal 24 Ayat (2) Piagam PBB juga menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Dewan Keamanan PBB harus bertindak sesuai dengan tujuan dan prinsip PBB.<sup>121</sup> Mengenai kekuasaan Dewan Keamanan PBB, seperti yang dinyatakan oleh Mahkamah Internasional bahwa karakter politik organ PBB tidak dapat melepaskannya dari ketaatan pada ketentuan perjanjian internasional sebagaimana

<sup>121</sup> *Charter of the United Nations, Article 24 Paragraph (2).*

ditetapkan oleh Piagam PBB yang membentuk batasan-batasan atas kekuasaannya mau pun kriteria untuk penilaiannya.<sup>122</sup>

Sebagai anggota Dewan Keamanan PBB tentunya Amerika Serikat terikat oleh ketentuan di dalam Piagam PBB, sehingga pada dasarnya Amerika Serikat tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam memutuskan mengenai tindakan apa yang akan diambil dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya sebagai anggota Dewan Keamanan PBB.

Tugas Dewan Keamanan PBB untuk bertindak sesuai dengan hukum internasional memiliki efek ke depannya, di mana tindakan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB memengaruhi persepsi seseorang terhadap hukum. Selain itu ketika suatu negara atau koalisi tergoda untuk bertindak tanpa otorisasi eksplisit Dewan Keamanan PBB, potensi kewenangan Dewan Keamanan PBB harus diperhatikan dengan jelas. Setidaknya, alasan yang mendasari keterlibatan Dewan Keamanan PBB harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.<sup>123</sup>

Mengenai tindakan sepihak yang dilakukan oleh Amerika Serikat terkait penarikannya dari JCPOA dan pengajuan pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran menunjukkan bahwa Amerika Serikat menyalahgunakan posisinya sebagai anggota Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan-tindakan tersebut dengan dalih memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Lebih lanjut dikutip dari hasil penelitian Alexander Orakhelashvili, perdamaian dan keamanan dapat dan akan terpelihara hanya sejauh norma hukum yang relevan mengaturnya. Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan masing-masing hanya dalam batasan yang diberlakukan oleh hukum yang berlaku bagi keputusannya, atau yang membentuk batasan-batasan atas kekuasaannya mau pun kriteria untuk penilaiannya.

Pada kenyataannya tanpa partisipasi Amerika Serikat dengan baik dalam JCPOA akan membawa lebih banyak ketidakstabilan di Timur Tengah karena ketegangan geopolitik di kawasan tersebut semakin terasa. Posisi Amerika Serikat justru menjadi jauh lebih lemah sebagai akibat dari keputusan Donald Trump untuk merusak JCPOA, tidak hanya akibat melanggar komitmennya untuk melaksanakan JCPOA dengan iktikad baik, namun juga akibat membahayakan kemungkinan untuk

<sup>122</sup> *Admission of a State to the United Nations (Charter, Art. 4)*, Advisory Opinion: ICJ Reports 1948, hlm. 57.

<sup>123</sup> Wedgwood, R., 2000, *Unilateral Action in the UN System*, European Journal of International Law (online), Vol. 11, No. 2, <http://www.ejil.org/article.php?article=530&issue=40> (5 Maret 2021).

mencapai penyelesaian diplomatik dengan merusak kredibilitasnya dalam berdiplomasi.<sup>124</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa pengajuan pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran oleh Amerika Serikat kepada Dewan Keamanan PBB berdasarkan JCPOA adalah ilegal, karena meskipun Iran terbukti melanggar JCPOA dan Amerika Serikat memiliki hak untuk melakukan pengajuan, cara tersebut tidak sesuai dengan prosedur *Dispute Resolution Mechanism* di dalam JCPOA, yaitu dengan merujuk isu pelanggaran kepada Joint Commission terlebih dahulu.



<sup>124</sup> Irani, O., 2017, *The Joint Comprehensive Plan of Action and its Looming Shadow on American-Iranian Relations*, Seton Hall Legislative Journal (online), Vol. 42, No. 2, <https://scholarship.shu.edu/shlj/vol42/iss2/6> (9 Maret 2021).

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Di dalam JCPOA tidak dimuat klausul penarikan negara pesertanya, sehingga apabila ada negara peserta yang hendak menarik diri didasarkan pada ketentuan penarikan dalam Pasal 54 dan Pasal 56 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Penarikan sepihak Amerika Serikat dari JCPOA tidak sah dan tidak berpengaruh terhadap keanggotaannya dalam JCPOA karena tidak memenuhi persyaratan penarikan dari perjanjian internasional yang diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 56 konvensi tersebut, sehingga secara hukum Amerika Serikat masih merupakan negara peserta dalam JCPOA.
2. Pengajuan pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran oleh Amerika Serikat kepada Dewan Keamanan PBB berdasarkan JCPOA adalah ilegal, karena meskipun Iran terbukti melanggar JCPOA dan Amerika Serikat sebagai negara peserta dalam JCPOA memiliki hak untuk melakukan pengajuan, tetapi cara tersebut tidak sesuai dengan prosedur *Dispute Resolution Mechanism* di dalam JCPOA, yaitu dengan merujuk isu pelanggaran oleh negara peserta kepada Joint Commission terlebih dahulu.

### B. Saran

1. Sebaiknya klausul penarikan tidak diatur, terutama pada perjanjian internasional yang bersifat *law-making* dan berhubungan dengan pemeliharaan perdamaian, salah satunya ialah JCPOA itu sendiri. Hal ini untuk mencegah negara-negara pesertanya agar tidak dapat melakukan penarikan diri dari perjanjian tersebut.
2. Sebaiknya Amerika Serikat melakukan penyelesaian sengketa terkait pelanggaran oleh Iran terhadap ketentuan di dalam JCPOA menurut prosedur dengan merujuk isu pelanggaran tersebut kepada Joint Commission. Jika mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diatur di dalam JCPOA dianggap kurang efektif maka berdasarkan prinsip *free choice of means*, Amerika Serikat bersama para negara peserta dalam JCPOA dapat memilih cara-cara lain yang dianggap lebih efektif demi keberhasilan dalam implementasi JCPOA untuk memastikan sifat damai yang eksklusif dari program nuklir Iran.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Andi Purwono, **Analisa Politik Luar Negeri**, FISIPOL UNWAHAS, Semarang, 2008.
- Black, Henry Campbell, **Black's Law Dictionary**, West Publishing Co., Saint Paul, 1968.
- Boer Mauna, **Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, PT Alumni, Bandung, 2011.
- C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, **Modul Hukum Internasional**, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Damos Dumoli Agusman, **Hukum Perjanjian Internasional – Kajian Teori dan Praktik Indonesia**, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Helfer, Laurence R., **The Oxford Guide to Treaties**, Oxford University Press, Oxford, 2012.
- Huala Adolf, **Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- I Wayan Parthiana, **Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 2**, CV Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, **Hukum Internasional Kontemporer**, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Malahayati, **Buku Ajar Hukum Perjanjian Internasional – Sebuah Pengantar: Pelaksanaan Perjanjian Internasional**, CV BieNa Edukasi, Lhokseumawe, 2013.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, **Pengantar Hukum Internasional**, PT Alumni, Bandung, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2011.
- Sefriani, **Hukum Internasional – Suatu Pengantar**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Setyo Widagdo, dkk., **Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional**, UB Press, Malang, 2019.
- Shaw, Malcolm N., **International Law**, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Sugiyono, **Memahami Penelitian Kualitatif**, Alfabeta, Bandung, 2005.
- United Nations, **Yearbook of the International Law Commission 1966, Vol. II**, United Nations, 1966.

## JURNAL

Aditya, R., dan Muslimah, S., **Tinjauan Hukum Internasional atas Serangan Militer**

**Amerika Serikat terhadap Islamic State of Iraq and Syria di Wilayah**

**Negara Irak dan Suriah**, Jurnal Hukum Internasional (*online*), Vol. 2, No. 1,

<https://jurnal.uns.ac.id/belli/article/view/27442> (2 Oktober 2020), 2016.

Brölmann, C., **Law-Making Treaties: Form and Function in International Law**, Nordic

Journal of International Law (*online*), Vol. 74, No. 3,

<https://doi.org/10.1163/157181005774939887> (6 Mei 2021), 2005.

Irani, O., **The Joint Comprehensive Plan of Action and its Looming Shadow on**

**American-Iranian Relations**, Seton Hall Legislative Journal (*online*), Vol. 42, No.

2, <https://scholarship.shu.edu/shlj/vol42/iss2/6> (9 Maret 2021), 2017.

Ishaque, W., dkk., **Iranian Nuclear Deal: Challenges for Regional and Global**

**Strategic Management**, Global Political Review (*online*), Vol. 2, No. 1,

[http://dx.doi.org/10.31703/gpr.2017\(II-I\).01](http://dx.doi.org/10.31703/gpr.2017(II-I).01) (9 Maret 2021), 2017.

Kalalo, J., **Penyelesaian Sengketa Terhadap Kasus Imunitas Negara Melalui ICJ**

**(International Court of Justice)/Mahkamah Internasional**, Jurisprudentie

(*online*), Vol. 3, No. 2, <http://journal.uin->

[alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/2818/0](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/2818/0) (30 Januari 2021), 2016.

Mangku, D., **Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional**

**Termasuk di dalam Tubuh ASEAN**, Perspektif (*online*), Vol. 17, No. 3,

<http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/104> (2 Oktober 2020),

2012.

Mousavian, S., dan Mousavian, M., **Building on the Iran Nuclear Deal for**

**International Peace and Security**, Journal for Peace and Nuclear Disarmament

(*online*), Vol. 1, No. 1,

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25751654.2017.1420373> (8 Maret

2021), 2018.

Orakhelashvili, A., **The Acts of the Security Council: Meaning and Standards of**

**Review**, Max Planck Yearbook of United Nations Law (*online*), Vol. 11, No. 1,

<https://doi.org/10.1163/18757413-90000005> (6 Maret 2021), 2007.

Pesik, L., **Penerapan Hukum Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa**

**Internasional Israel dan Palestina**, Lex Privatum (*online*), Vol. 6, No. 10,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25847> (2 Oktober

2020), 2018.

Pramono, S., **Efektivitas Embargo dalam Mendorong Demokratisasi di Myanmar**, Forum Ilmu Sosial (*online*), Vol. 41, No. 1, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS/article/view/5378/4303> (28 Januari 2021), 2014.

Prastiti, D., **Inkonsistensi Kebijakan Countering America's Adversaries Through Sanctions ACT (CAATSA): Studi Kasus Pembelian Senjata S-400 India**, Global Strategis (*online*), Vol. 13, No. 2, <https://ejournal.unair.ac.id/JGS/article/view/12878/8738> (2 Oktober 2020), 2019.

Pujayanti, A., **Sengketa Nuklir Iran-Amerika Serikat**, Info Singkat (*online*), Vol. 11, No. 10, [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XI-10-II-P3DI-Mei-2019-179.pdf?1611807967](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-10-II-P3DI-Mei-2019-179.pdf?1611807967) (28 Januari 2021), 2019.

Saragih, H., dkk., **Posisi Republik Islam Iran dalam Program Nuklir dalam Perspektif Amerika Serikat**, FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (*online*), Vol. 5, No. 1, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JF/article/view/1365/pdf> (28 Januari 2021), 2020.

Satyarini, S., dkk., **Pengaturan Asas *Rebus Sic Stantibus* dan Asas *Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt* Terkait Penyelesaian Sengketa Celah Timor antara Indonesia, Australia, dan Timor Leste**, Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum (*online*), Vol. 4, No. 1, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/18882> (22 Januari 2021), 2016.

Sianturi, M., **Peran PBB sebagai Organisasi Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya dalam Kasus *State Immunity* antara Jerman dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi**, Journal of USU International Law (*online*), Vol. 2, No. 1, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jil/article/view/5827> (30 Januari 2021), 2014.

Songko, G., **Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969**, Lex Privatum (*online*), Vol. 4, No. 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11992> (21 Desember 2020), 2016.

Sterio, M., **President Obama's Legacy: The Iran Nuclear Agreement?**, Case Western Reserve Journal of International Law (*online*), Vol. 48, <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol48/iss1/4> (28 Januari 2021), 2016.

Sударsono, G., 2014, ***The Juridical Review of Withdrawal ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) Member States from the ASEAN Charter Based on the Vienna Convention 1969***, Jurnal Hukum (*online*), <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/775> (17 Juni 2021).

Sulbianti, **Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitan dengan Prinsip Persamaan Kedaulatan**, Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum (*online*), Vol. 4, No. 3, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/20791> (2 Oktober 2020), 2016.

Tirta, L., **Kekuatan Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) dan Dewan Keamanan PBB (UNSC) sebagai Sumber Hukum Internasional**, Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan (*online*), Vol. 14, No. 1, <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/article/view/1450> (23 Januari 2021), 2018.

Ukas, **Analisis Yuridis tentang Sengketa dalam Prospektif Kajian Hukum Internasional**, Jurnal Cahaya Keadilan (*online*), Vol. 6, No. 2, <https://doi.org/10.33884/jck.v6i2.1057> (1 Oktober 2020), 2018.

Wedgwood, R., ***Unilateral Action in the UN System***, European Journal of International Law (*online*), Vol. 11, No. 2, <http://www.ejil.org/article.php?article=530&issue=40> (5 Maret 2021), 2000.

## PERJANJIAN INTERNASIONAL

***Charter of the United Nations***

***Joint Comprehensive Plan of Action, 2015***

***Statute of the International Court of Justice, 1945***

***Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969***

## INTERNET

Anang Panca, 2017, **Pengertian Embargo dalam Bidang Politik dan Jurnalistik** (*online*), <https://any.web.id/pengertian-embargo-dalam-bidang-politik-dan-jurnalistik.info> (2 Oktober 2020).

Arms Control Association, ***The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) at a Glance*** (*online*), <https://www.armscontrol.org/factsheets/JCPOA-at-a-glance> (27 Januari 2021).

Arms Control Association, **UN Security Council Resolutions on Iran** (*online*),  
<https://www.armscontrol.org/factsheets/Security-Council-Resolutions-on-Iran> (12  
 Februari 2021).

Aust, A., 2006, **Treaties, Termination** (*online*),  
[https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-  
 e1491](https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1491) (23 Juni 2021).

BBC News (*online*), 16 Agustus 2020, **Iran: AS 'Mengalami Kekalahan Memalukan' setelah PBB Tolak Perpanjangan Embargo Senjata Iran**,  
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53740098> (19 Februari 2021).

CNN Indonesia (*online*), 2 Maret 2016, **Kisah Embargo AS dan Sukhoi Rusia di Balik Jet Tempur RI**,  
[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160301150059-20-  
 114600/kisah-embargo-as-dan-sukhoi-rusia-di-balik-jet-tempur-ri](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160301150059-20-114600/kisah-embargo-as-dan-sukhoi-rusia-di-balik-jet-tempur-ri) (5 Februari 2021).

Council on Foreign Relations, **What Is the Iran Nuclear Deal?** (*online*),  
<https://www.cfr.org/background/what-iran-nuclear-deal> (28 Januari 2021).

detikNews (*online*), 8 Januari 2020, **Sejarah Kronologis Ketegangan Iran-AS: Dulu Dekat, Kini Memanas**,  
[https://news.detik.com/internasional/d-4851278/sejarah-  
 kronologis-ketegangan-iran-as-dulu-dekat-kini-memanas](https://news.detik.com/internasional/d-4851278/sejarah-kronologis-ketegangan-iran-as-dulu-dekat-kini-memanas) (24 September 2020).

DW (*online*), 9 Mei 2018, **AS Keluar dari Kesepakatan Nuklir Iran, Bagaimana Reaksi Para Pemimpin Dunia?**,  
[https://www.dw.com/id/as-keluar-dari-kesepakatan-  
 nuklir-iran-bagaimana-reaksi-para-pemimpin-dunia/a-43718612](https://www.dw.com/id/as-keluar-dari-kesepakatan-nuklir-iran-bagaimana-reaksi-para-pemimpin-dunia/a-43718612) (28 Januari 2021).

European Leadership Network, 2019, **The US and the Iran Nuclear Deal: Rejoining Is Wiser than Destroying** (*online*),  
[https://www.europeanleadershipnetwork.org/group-statement/the-us-and-the-iran-  
 nuclear-deal-rejoining-is-wiser-than-destroying/](https://www.europeanleadershipnetwork.org/group-statement/the-us-and-the-iran-nuclear-deal-rejoining-is-wiser-than-destroying/) (9 Maret 2021).

International Atomic Energy Agency, 2018, **IAEA and Iran - IAEA Reports** (*online*),  
<https://www.iaea.org/newscenter/focus/iran/iaea-and-iran-iaea-reports> (21 April  
 2021).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (*online*), <https://kbbi.web.id/sengketa> (6 Maret 2021).

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019, **Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)** (*online*),  
[https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman\\_list\\_lainnya/perserikatan-  
 bangsa-bangsa-pbb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb) (24 Januari 2021).

Kompas (*online*), 18 Oktober 2020, **Embargo Senjata Iran Resmi Berakhir, Teheran Nyatakan Tak Akan Berfoya-foya**,  
[https://www.kompas.com/global/read/2020/10/18/144930470/embargo-senjata-  
 iran-resmi-berakhir-teheran-nyatakan-tak-akan-](https://www.kompas.com/global/read/2020/10/18/144930470/embargo-senjata-iran-resmi-berakhir-teheran-nyatakan-tak-akan-berfoya-foya)

berfoya?page=all#:~:text=Embargo%20senjata%20terhadap%20Iran%20berakhir, 2015%20sebagaimana%20dilansir%20dari%20Reuters.&text=Kesepakatan%20tersebut%20ditandatangani%20oleh%20Iran,mencegah%20Teheran%20mengembangkan%20senjata%20nuklir (30 Oktober 2020).

Kompas (*online*), 10 Januari 2020, **Merunut Akar Konflik Iran-Amerika Serikat, Sejak Kapan Perseteruan Dimulai?**,

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/10/103042265/merunut-akar-konflik-iran-amerika-serikat-sejak-kapan-perseteruan-dimulai?page=all> (23 September 2020).

Liputan6 (*online*), 21 Agustus 2020, **Menlu Pompeo Beri Sinyal PBB Bahwa AS Bakal Segera Aktifkan Lagi Sanksi Iran,**

<https://www.liputan6.com/global/read/4335960/menlu-pompeo-beri-sinyal-pbb-bahwa-as-bakal-segera-aktifkan-lagi-sanksi-iran> (17 Mei 2021).

Noviyanti, 2019, **Polemik Perubahan Kebijakan Amerika Serikat dalam Kesepakatan *The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* Nuklir Iran**

(*online*), <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1288-polemik-perubahan-kebijakan-amerika-serikat-dalam-kesepakatan-the-joint-comprehensvie-plan-of-action-jcpoa-nuklir-iran> (22 September 2020).

Sanctions & Export Controls Update (*online*), 2 Oktober 2020, **US Government Attempts Snapback of UN Sanctions on Iran, Issues Series of New Sanctions,**

<https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/us-government-attempts-snapback-of-un-sanctions-on-iran-issues-series-of-new-sanctions/> (22 April 2021).

Shambaugh, G., 2019, **Embargo** (*online*), <https://www.britannica.com/topic/embargo-international-law> (23 Juni 2021).

Tempo (*online*), 19 Oktober 2020, **Amerika Respon Berakhirnya Embargo Senjata di Iran dengan Sanksi,**

<https://dunia.tempo.co/read/1397280/amerika-respon-berakhirnya-embargo-senjata-di-iran-dengan-sanksi> (30 Oktober 2020).

Tempo (*online*), 21 September 2020, **Jatuhkan Kembali Sanksi, Babak Baru "Perang Tanpa Darah" AS dan Iran,**

<https://www.tempo.co/dw/3363/jatuhkan-kembali-sanksi-babak-baru-perang-tanpa-darah-as-dan-iran> (22 September 2020).

The Atlantic (*online*), 9 Mei 2018, **Read Trump's Speech Withdrawing From the Iran Deal,**

<https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/05/full-transcript-iran-deal-trump/559892/> (4 Februari 2021).

United Nations, **Charter of the United Nations** (*online*), <https://www.un.org/en/charter-united-nations/> (30 Januari 2021).

United Nations, **Resolution 2231 (2015) on Iran Nuclear Issue Background** (online), <https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/background> (7 Februari 2021).

United Nations, **United Nations Security Council Resolution 1696 (2006)** (online), <https://www.un.org/securitycouncil/s/res/1696-%282006%29> (12 Februari 2021).

Vox (online), 8 Mei 2018, **Trump's Withdrawal from the Iran Nuclear Deal, Explained**, <https://www.vox.com/world/2018/5/8/17328520/iran-nuclear-deal-trump-withdraw> (21 April 2021).

#### SUMBER LAIN

**Admission of a State to the United Nations (Charter, Art. 4), Advisory Opinion: ICJ Reports 1948**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, **Perbandingan Hak dan Kewajiban Negara dalam Pemberian Bantuan Timbal Balik**, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012.

**United Nations Security Council Resolution 1696, 2006**

**United Nations Security Council Resolution 1737, 2006**

**United Nations Security Council Resolution 1747, 2007**

**United Nations Security Council Resolution 1803, 2008**

**United Nations Security Council Resolution 1929, 2010**

**United Nations Security Council Resolution 2231, 2015**